



PUTUSAN
Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKMAL JAYA ;
Tempat Lahir : Tegal, Jawa Tengah ;
Umur / tanggal Lahir : 42 tahun / 14 Juli 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : 1. Sesuai KTP. Jalan Sebayu No. 12 Kel.
Mangkusuman Kec. Tegal Timur, Kota
Tegal, Jawa Tengah ;
2. Perumahan Baruna Asri No. 8 A Kraton,
Kec. Tegal Barat, Tegal, Jawa Tengah ; -
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Walikota Tegal) ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 01 Maret 2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 07 April 2015 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;
- Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;

Halaman 1 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal 17 September 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra,SH.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.MH., 3. Agus Dwiwarsono, SH.MH., 4. Dr. H. Fahmi, SH.MH., 5. Widodo Iswantoro, SH., 6. Mansur Munir, SH., 7. Arfa Gunawan, SH., 8. Adria Indra Cahyadi, SH.MH., 9. Eddi Mulyono, SH., 10. Sururudin, SH., 11. Nur Syamsiati Duha, SH., 12. Rozy Fahmi, SH., 13. Deni Aulia Ahmad, SH., 14. Rioberto P. Sidauruk, SH. Semuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di EightyEight, Kasablanca, Jalan Casablanca Kav. 88 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 21/Pen Pid Sus-TPK/2015/PT.SMG. tanggal 23 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT. SMG tanggal 14 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan tindak pidana Korupsi No. DAK-08/24/04/2015, tanggal 22 April 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----
PERTAMA : Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan Syaeful Jamil (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tegal Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa,

Halaman 2 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Terdakwa selaku Walikota Tegal telah melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan bertentangan juga dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu memperkaya CV Tri Daya Pratama sebesar Rp23.464.841.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awal tahun 2008, Adi Winarso selaku Walikota Tegal periode Tahun 1999-2009 telah merencanakan pembangunan TPA sampah permanen di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) Kecamatan Margadana Kota Tegal, melalui Dinas Perkotaan Kota Tegal dengan menyiapkan anggaran belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebesar Rp3.535.625.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 4 Juni 2008 Adi Winarso mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 590/10/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Permanen di Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan tanggal 21 Juli 2008 menerbitkan Surat Edaran Nomor 593.3/00007 yang ditujukan kepada Para PPAT/Notaris, Camat Margadana selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Sementara dan Lurah Kaligangsa, yang berisi antara lain bahwa apabila terjadi peralihan hak atas tanah di wilayah Kecamatan Margadana, khusus atas tanah-tanah dalam peta (Kaligangsa) diperlukan izin tertulis dari Walikota ;

- Ketika Terdakwa Ikmal Jaya menjabat sebagai Walikota Tegal mengubah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tukar menukar tanah dengan pihak swasta dan sengaja tidak menganggarkan kembali untuk pengadaan tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar). Disamping itu, Terdakwa sengaja memberikan kesempatan kepada Rokhayah untuk melakukan pembelian tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan tanpa memperpanjang atau menerbitkan kembali surat keputusan Walikota tentang penetapan lokasi TPA yang berakhir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
- Rokhayah yang mengetahui bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) akan segera direalisasikan sebagai TPA, maka pada tahun 2011 membeli tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang kemudian diatasnamakan pegawai-pegawainya dan orang lain yaitu, Edy Purwanto, Ruth Noerstyastuti, Fery Yanto, Sampurno, Hadi Wibowo, Wiji Hartoko, Endang Sari Mulyati, Sahnoto, sedangkan proses pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut sebagian besar dibuat oleh Kojali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sebagian akta jual belinya dibuat tanggal mundur (*backdate*);
- Selanjutnya Rokhayah menggunakan CV Berkah Mandiri mengajukan surat Nomor 01/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Sahnoto selaku Direktur kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal. Dalam surat tersebut, CV Berkah Mandiri yang bergerak di bidang permukiman dan pertokoan bermaksud mengajukan tukar menukar tanah guna mengembangkan usaha tetapi terkendala karena terdapat tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jl. Ruslani Kelurahan Pekauman, Jl. Balikpapan kelurahan Keturen, Jl. Martoloyo kelurahan Panggung, Jl. Abdul Syukur kelurahan Margadana, namun permohonan ini tidak dilengkapi dengan lokasi, luas tanah dan gambar lokasi tanah milik CV Berkah Mandiri yang akan ditukar dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal ;
- Pada akhir Maret tahun 2011 Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra bersama dengan Alfa (staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Terdakwa untuk menyampaikan keinginannya membangun investasi permukiman di Kota Tegal dan pada pertemuan tersebut Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT Ciputra Optima Mitra yang sedang melakukan pengembangan perumahan terkendala oleh pembebasan lahan di daerah Sipelem yang terletak di Kelurahan Kraton dan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat karena adanya eks tanah bengkok seluas ± 13.472 m² milik Pemerintah Kota Tegal yang letaknya berada di lokasi rencana pengembangan permukiman. Atas kendala tersebut, Rudyanto menemui Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Tegal untuk menanyakan mengenai pembebasan lahan sawah eks tanah bengkok tersebut, yang kemudian disarankan oleh Hartoto agar

Halaman 4 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudyanto mengajukan tukar menukar antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah sawah yang lebih bagus/lebih subur dan lokasinya dekat dengan tanah Pemerintah Kota Tegal. Atas saran tersebut, Rudyanto melakukan pembelian tanah yang lokasinya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan, yang kemudian melaporkan kepada Hartoto sekaligus memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Rudyanto mengajukan surat permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 perihal permohonan tukar menukar eks tanah bengkok Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton dengan tanah miliknya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan disertai pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mempercepat proses tukar menukar tanah ;
- Atas permohonan Rudyanto tersebut, pada sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni 2011 diadakan rapat pembahasan tukar menukar tanah yang dihadiri antara lain Terdakwa, Edy Pranowo selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal, Hartoto, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo selaku Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal, Rudyanto dan Cindy Wastu Wijaya (staf PT Ciputra Optima Mitra) dengan kesimpulan bahwa tanah yang ditawarkan oleh PT Ciputra Optima Mitra di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan ditolak oleh Pemerintah Kota Tegal karena tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, padahal sebelum rapat Rudyanto telah memberikan uang kepada Hartoto sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2011 Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi (Staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Hartoto menanyakan kelanjutan tukar menukar tanah dan pada saat itu Hartoto menyarankan agar Rudyanto membeli tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) milik Rokhayah yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Hartoto yang didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono (orang-orang kepercayaan Rokhayah) dimana tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) rencananya akan dijadikan TPA. Pada saat itu, Hartoto menjamin apabila tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang), maka tukar menukar tanah akan disetujui. Selain itu, Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi juga menemui Edy Pranowo dan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan maksud agar Edy Pranowo membantu kelancaran tukar menukar tanah. Kemudian Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi menemui Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo dan disarankan untuk merevisi serta mengajukan kembali Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemerintah Kota Tegal dengan tidak menyebutkan lokasi tanah pengganti. Saran tersebut ditindaklanjuti Rudyanto dengan mengajukan kembali surat Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang sudah direvisi;

Halaman 5 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas saran Hartoto tersebut, Rudyanto bersama dengan Ways Abdulkadir Syahwi dan Cindy Wastu Wijaya menemui Rokhayah di rumahnya di Jl. Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana untuk membicarakan penukaran tanah milik Rudyanto di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan dengan tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (Bokong Semarang) seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ yang oleh Appraisal SIH WIRYADI dihargakan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) per m^2 , namun setelah Rokhayah melakukan pengecekan lokasi tanah di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan akhirnya Rokhayah menolak dan menginginkan dibayar dengan cara tunai (*cash*).
- Bahwa untuk merealisasikan tukar menukar tanah antara tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) dengan eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal, maka pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwa selaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; Sekretaris Daerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tegal (Yulia Herawati Pitna) sebagai Sekretaris Tim Pengarah; Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo) sebagai Ketua Tim Teknis ;
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Rokhayah menggunakan CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan surat nomor 06/TDP/III/2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Syaeful Jamil selaku Direktur. Dalam surat tersebut CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan untuk menukar tanah miliknya yang berdampingan dengan rencana TPA Sampah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) seluas $\pm 105.500 \text{ m}^2$ dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jl. Ruslani Kelurahan Pekauman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. Balikpapan di Kelurahan Kuturen serta rumah potong hewan di Kelurahan Panggung, yang merupakan tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang sama dengan yang dimohonkan oleh CV Berkah Mandiri ;
- Bahwa masih pada bulan Agustus 2011, saat proses kajian tukar menukar tanah, Hartoto selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal bersama dengan antara lain Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, Yulia Herawati Pitna, Kuwat Daryani (Lurah Kaligangsa), melakukan cek fisik calon tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) yang diajukan oleh CV Tri Daya Pratama dengan didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono. Setelah melakukan cek fisik tersebut, Hartoto menjadi semakin yakin bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah milik Rokhayah. Kemudian Hartoto menghadap Terdakwa dan menyampaikan "**Pak ini tanah yang akan di tukar guling yang berlokasi di Bokong**

Halaman 6 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semar Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana tersebut bukannya milik ibu (Rokhayah) semua? dan tidak KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)?” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan **“Tidak masalah karena tanah di Bokong Semar tidak ada yang atas nama ibu dan itu atas nama orang lain semua”** ;

- Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2011 untuk mempererat komunikasi awal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Rudyanto memberikan uang untuk Tunjangan Hari Raya kepada Kepala BPN Hayu Susilo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 September 2011 untuk memperlancar proses tukar menukar tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Rudyanto juga memberikan uang kepada Edy Pranowo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Walaupun Terdakwa sudah diingatkan oleh Hartoto tentang hasil pengecekan fisik bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) merupakan tanah milik Rokhayah, Terdakwa pada tanggal 9 September 2011, tetap melakukan proses tukar menukar tanah dengan memimpin rapat yang di hadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Hartoto dengan kesimpulan diantaranya :
 - Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di Kelurahan Kraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengan tanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk TPA berdasarkan prosedur yang berlaku ;
 - Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa dilaksanakan oleh Appraisal ;
- Pada tanggal 4 November 2011 dilakukan rapat koordinasi tukar menukar tanah yang dipimpin oleh Hartoto dan dihadiri antara lain oleh Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Terdakwa melalui Nota Dinas tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - 1) Untuk CV. Berkah Mandiri belum terdaftar di Pengadilan Negeri sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian permohonan tukar menukar tanah oleh CV Berkah Mandiri tidak dikabulkan ;
 - 2) Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Keturen, Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kraton untuk penyediaan lahan TPA dilaksanakan dengan PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama selanjutnya membuat kesepakatan dengan pihak pemohon ;
- Pada tanggal 8 November 2011 Terdakwa memimpin Rapat Koordinasi tukar menukar tanah dengan kesimpulan antara lain :
 - Melanjutkan proses tukar menukar tanah milik CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra di lokasi Bokong Semar untuk rencana TPA sampah dengan tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen ;
 - Disiapkan administrasi kesiapan penandatanganan kesepakatan tukar menukar tanah yang memuat :
 1. Pihak pemohon untuk menunjuk Appraisal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul ;
3. Pihak pemohon segera mensertifikatkan tanah yang dimiliki;
4. Terdapat permohonan CV. Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra disetujui dan diberikan jawaban ;

Terdakwa tetap memutuskan segala biaya yang diakibatkan dan/atau timbul karena proses tukar menukar tanah dibebankan kepada pemohon, antara lain biaya penunjukan appraisal, biaya rapat, dan proses administrasi pertanahan walaupun sebenarnya sudah terdapat anggarannya di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal ;

- Pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 mengirim surat kepada Direktur CV Tri Daya Pratama dan Direktur PT Ciputra Optima Mitra yang pada pokoknya permohonan yang diajukan telah disetujui, dan dalam rangka menentukan nilai atas tukar menukar dimaksud maka kedua perusahaan tersebut untuk dapat menunjuk Penilai Independen. Untuk menghitung nilai tanah, Terdakwa tidak pernah menetapkan tim penilai internal dan malah memutuskan pihak pemohon (swasta) untuk menunjuk appraisal ;
- Pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa selaku Walikota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tukar menukar tanah dengan Syaiful Jamil selaku Direktur CV Tri Daya Pratama dan Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, padahal PT Ciputra Optima Mitra belum memiliki tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang akan ditukarkan. Dalam MoU tersebut, segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada pihak pemohon;
- Memenuhi permintaan Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 agar para pemohon menunjuk penilai independen, maka pada tanggal 14 November 2011 Syaeful Jamil dan Rudyanto menunjuk SIH WIRYADI & Rekan untuk menilai tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Kelurahan Kraton, Pekauman dan Kuturen. Selanjutnya Appraisal SIH WIRYADI & Rekan dalam kurun waktu tanggal 21-26 November 2011 melakukan penilaian atas tanah yang akan ditukar baik milik Pemerintah Kota Tegal ataupun milik kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan data tanah pembanding yang tidak benar dimana orang-orang yang dijadikan sampel adalah fiktif dan ada yang tidak memiliki tanah. Hasil penghitungan Appraisal SIH WIRYADI nilai tanah per 26 November 2011 disusun dengan cara menaikkan harga tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dan menurunkan harga eks tanah bengkok di Kelurahan Kuturen, Pekauman dan Kraton sehingga diperoleh nilai seolah-olah seimbang sebagai berikut :
 1. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas $\pm 102.100 \text{ m}^2$ milik CV Tri Daya Pratama adalah Rp.85.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.29.000,00 per m^2 ;
 2. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :

Halaman 8 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 20.435 \text{ m}^2$ (lokasi menghadap Jalan Balikpapan) adalah Rp.160.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,00 per m^2 ;
- b) Tanah yang terletak di Kelurahan keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 14.823 \text{ m}^2$ (lokasi belakang Kantor Arsip dan Kelurahan) adalah Rp.110.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,00 per m^2 ;
- c) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 3.005 \text{ m}^2$ (lokasi mengadap Jalan Gatot Subroto adalah Rp.200.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,00 per m^2 ;
- d) Tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 10.987 \text{ m}^2$ adalah Rp.355.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.1.500.000,00 per m^2 ;
3. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal milik PT Ciputra Optima Mitra seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ adalah Rp.85.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.29.000,00 per m^2 ;
4. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 4.570 \text{ m}^2$ (lokasi dalam) adalah Rp.220.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.950.000,00 per m^2 ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 8.902 \text{ m}^2$ (lokasi depan/pinggir jalan) adalah Rp.240.000,00 per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.950.000,00 per m^2 ;
- Tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa memimpin rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo. Dalam rapat tersebut dilakukan paparan oleh Sarwono Singgih dari appraisal SIH WIRYADI & Rekan mengenai hasil penghitungan Appraisal dengan kesimpulan rapat agar tim teknis melakukan penghitungan nilai dan luas yang akan dilepas dengan nilai dan luas tanah yang akan diterima di Kelurahan Kaligangsa untuk TPA ;
- Setelah Rudyanto merasa yakin bahwa proses tukar menukar tanah antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton dengan tanah calon TPA di Kelurahan Kaligangsa berjalan lancar, maka Rudyanto menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana sepakat melakukan pembelian tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ milik Rokhayah di Kaligangsa yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto dan Sampurno. Kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.1.641.945.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai melalui Edi Purwanto bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Graha Pramita Kota Tegal yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2012 oleh Notaris Kojali. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp.1.505.095.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan kepada Rokhayah dengan dihadiri oleh Terdakwa, Cindy Wastu Wijaya, Vivien Febriane, Sahnoto, Kojali, Edi Purwanto, Sri Sakti bertempat di garasi Bus PO Dewi Sri Jalan Kapten Samadikun Nomor 15 RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana ;

- Tanggal 6 Februari 2012 Kojali membuat 3 (tiga) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno kepada Rudyanto yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rudyanto kepada BPN Kota Tegal dengan luas total \pm 34.544 m² dan 9 (sembilan) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Edy Purwanto, Sahnoto, Fery Yanto, Ruth Noerstyastuti, Wiji Hartoko, Hadi Wibowo, Endang Sari Mulyati, Sarwono kepada Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik kepada BPN Kota Tegal dengan luas total \pm 98.440 m². Untuk memperlancar pengurusan permohonan sertifikat hak milik di BPN, Rudyanto memberikan uang kepada Budianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Februari 2012 uang sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya tidak resmi ;
- Sekitar tanggal 27 Februari 2012 untuk mempercepat putusan tukar menukar tanah, sebelum rapat Tim Pengarah dan Tim Teknis tukar menukar tanah dimulai, Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hartoto sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Edy Pranowo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa memimpin rapat dengan kesimpulan antara lain:

1. Menetapkan lokasi tukar menukar adalah :
 - Lokasi tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan PT Ciputra Optima Mitra berada di Kelurahan Kraton ;
 - Lokasi Tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan CV Tri Daya Pratama berada di Kelurahan Pekauman dan Keturen ;
2. Selisih tanah milik PT Ciputra Optima Mitra di Kaligangsa senilai Rp.3.143.725.000,- (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton senilai Rp.3.141.880.000,- (tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tegal ;
3. Tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kaligangsa senilai Rp.8.931.035.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditukar dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Pekauman senilai Rp.3.790.690.000,-

Halaman 10 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen senilai Rp.5.140.345.000,- (lima miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama menandatangani Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah atas nama Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman seluas 10.678 m² dan di Kelurahan Keturen seluas 34.983 m² ditukar dengan tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 105.071m² ;

Selain itu Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Rudyanto selaku Direktur PT. Ciputra Optima Mitra menandatangani akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah pertanian milik Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas 13.472 m² ditukar dengan tanah pertanian (tambak) milik PT Ciputra Optima Mitra tercatat atas nama Rudyanto terletak di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 36.985 m² ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan TPA tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota" dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ayat (1) menyatakan "Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset"; ayat (2) menyatakan, "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)"; ayat (3) menyatakan, "Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah." Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara

Halaman 11 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan "Penilaian barang milik negara berupa tanah dan barang dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh pengelola barang" dan bertentangan pula dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme", dan angka 6 yang mengatur, "Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya CV. Tri Daya Pratama sebesar Rp.23.464.841.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp.11.725.835.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.35.188.816.000,00 (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ikmal Jaya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal periode 2009-2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan Syaeful Jamil (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Tegal Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Kota Tegal, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu menguntungkan CV Tri Daya Pratama sebesar Rp.23.464.841.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp.11.725.835.000,- (sebelas



miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Walikota Tegal telah melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp.35.188.816.000,- (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2008, Adi Winarso selaku Walikota Tegal periode Tahun 1999-2009 telah merencanakan pembangunan TPA sampah permanen di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal, melalui Dinas Perkotaan Kota Tegal dengan menyiapkan anggaran belanja modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebesar Rp.3.535.625.000,- (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 4 Juni 2008 Adi Winarso mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 590/10/2008 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Permanen di Kecamatan Margadana Kota Tegal, dan tanggal 21 Juli 2008 menerbitkan Surat Edaran Nomor 593.3/00007 yang ditujukan kepada Para PPAT/Notaris, Camat Margadana selaku PPAT Sementara dan Lurah Kaligangsa, yang berisi antara lain bahwa apabila terjadi peralihan hak atas tanah di wilayah Kecamatan Margadana, khusus atas tanah-tanah dalam peta (Kaligangsa) diperlukan izin tertulis dari Walikota ;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Walikota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-971 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan masa jabatan 2009 – 2014, memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 2. Mengajukan rancangan Perda ;
 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
- Terdakwa Ikmal Jaya ketika menjabat sebagai Walikota Tegal menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan mengubah proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi tukar menukar tanah dengan pihak swasta, dan sengaja tidak menganggarkan kembali untuk pengadaan tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar). Disamping itu, Terdakwa sengaja memberikan kesempatan kepada Rokhayah untuk melakukan pembelian tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) dengan tanpa memperpanjang atau menerbitkan kembali surat keputusan Walikota tentang penetapan lokasi TPA yang berakhir pada tanggal 03 Juni 2009 ;
 - Rokhayah yang mengetahui bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) akan segera direalisasikan sebagai TPA, maka pada tahun 2011 membeli tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang kemudian diatasmamakan pegawai-pegawainya dan orang lain yaitu, Edy Purwanto, Ruth Noerstyastuti, Fery Yanto, Sampurno, Hadi Wibowo, Wiji Hartoko, Endang Sari Mulyati, Sahnoto, sedangkan proses pembuatan akta jual beli atas tanah tersebut sebagian besar dibuat oleh Kojali selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang sebagian akta jual belinya dibuat tanggal mundur (*backdate*).
 - Selanjutnya Rokhayah menggunakan CV Berkah Mandiri mengajukan surat Nomor 01/BM/II/2011 tanggal 15 Maret 2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Sahnoto selaku Direktur kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal. Dalam surat tersebut, CV Berkah Mandiri yang bergerak di bidang permukiman dan pertokoan bermaksud mengajukan tukar menukar tanah guna mengembangkan usaha tetapi terkendala karena terdapat tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jl. Ruslani Kelurahan Pekauman, Jl. Balikpapan kelurahan Keturen, Jl. Martoloyo kelurahan Panggung, Jl. Abdul Syukur kelurahan Margadana, namun permohonan ini tidak dilengkapi dengan lokasi, luas tanah dan gambar lokasi tanah milik CV Berkah Mandiri yang akan ditukar dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal ;

Halaman 14 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir Maret tahun 2011 Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra bersama dengan Alfa (staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Terdakwa untuk menyampaikan keinginannya membangun investasi permukiman di Kota Tegal dan pada pertemuan tersebut Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT. Ciputra Optima Mitra yang sedang melakukan pengembangan perumahan terkendala oleh pembebasan lahan di daerah Sipelem yang terletak di Kelurahan Kraton dan Kemandungan Kecamatan Tegal Barat karena adanya eks tanah bengkok seluas ±13.472 m² milik Pemerintah Kota Tegal yang letaknya berada di lokasi rencana pengembangan permukiman. Atas kendala tersebut, Rudyanto menemui Hartoto selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Kota Tegal untuk menanyakan mengenai pembebasan lahan sawah eks tanah bengkok tersebut, yang kemudian disarankan oleh Hartoto agar Rudyanto mengajukan tukar menukar antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah sawah yang lebih bagus/lebih subur dan lokasinya dekat dengan tanah Pemerintah Kota Tegal. Atas saran tersebut, Rudyanto melakukan pembelian tanah yang lokasinya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan, yang kemudian melaporkan kepada Hartoto sekaligus memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Rudyanto mengajukan surat permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 perihal permohonan tukar menukar eks tanah bengkok Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton dengan tanah miliknya di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan disertai pemberian uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mempercepat proses tukar menukar tanah ;
- Atas permohonan Rudyanto tersebut, pada sekitar akhir bulan Mei atau awal Juni 2011 diadakan rapat pembahasan tukar menukar tanah yang dihadiri antara lain Terdakwa, Edy Pranowo selaku Sekretaris Daerah Kota Tegal, Hartoto, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo selaku Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal, Rudyanto dan Cindy Wastu Wijaya (staf PT Ciputra Optima Mitra) dengan kesimpulan bahwa tanah yang ditawarkan oleh PT Ciputra Optima Mitra di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan ditolak oleh Pemerintah Kota Tegal karena tidak dipergunakan untuk kepentingan umum, padahal sebelum rapat Rudyanto telah memberikan uang kepada Hartoto sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Pada sekitar pertengahan bulan Juni 2011 Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi (Staf PT Ciputra Optima Mitra) menemui Hartoto menanyakan kelanjutan tukar menukar tanah dan pada saat itu Hartoto menyarankan agar Rudyanto membeli tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) milik Rokhayah yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan oleh Hartoto yang didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono (orang-orang kepercayaan Rokhayah) dimana tanah di

Halaman 15 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) rencananya akan dijadikan TPA. Pada saat itu, Hartoto menjamin apabila tanah penggantinya di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang), maka tukar menukar tanah akan disetujui. Selain itu, Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi juga menemui Edy Pranowo dan memberikan uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan maksud agar Edy Pranowo membantu kelancaran tukar menukar tanah. Kemudian Rudyanto bersama Ways Abdulkadir Syahwi menemui Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo dan disarankan untuk merevisi serta mengajukan kembali Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkulu Pemerintah Kota Tegal dengan tidak menyebutkan lokasi tanah pengganti. Saran tersebut ditindaklanjuti Rudyanto dengan mengajukan kembali surat Nomor 003/CL-TGL/WL/V/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang sudah direvisi;

- Selanjutnya atas saran Hartoto tersebut, Rudyanto bersama dengan Ways Abdulkadir Syahwi dan Cindy Wastu Wijaya menemui Rokhayah di rumahnya di Jl. Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana untuk membicarakan penukaran tanah milik Rudyanto di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan dengan tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (Bokong Semarang) seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ yang oleh Appraisal SIH WIRYADI dihargakan Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu) per m^2 , namun setelah Rokhayah melakukan pengecekan lokasi tanah di Kelurahan Debong Tengah dan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan akhirnya Rokhayah menolak dan menginginkan dibayar dengan cara tunai (*cash*).
- Bahwa untuk merealisasikan tukar menukar tanah antara tanah milik Rokhayah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) dengan eks tanah bengkok milik Pemerintah Kota Tegal maka pada tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa selaku Walikota menerbitkan Surat Keputusan Nomor 590/119/2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dimana Terdakwa selaku Walikota menjabat sebagai Penasehat Tim Pengarah; Sekretaris Daerah (Edy Pranowo) sebagai Pembina Tim Pengarah; Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Hartoto) sebagai Ketua Tim Pengarah; Kepala Sub Bagian Administrasi Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Tegal (Yulia Herawati Pitna) sebagai Sekretaris Tim Pengarah; Kepala Bagian Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo) sebagai Ketua Tim Teknis.
- Pada tanggal 2 Agustus 2011 Rokhayah menggunakan CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan tukar menukar tanah kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan surat nomor 06/TDP/VIII/2011 perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah yang ditandatangani oleh Syaeful Jamil selaku Direktur. Dalam surat tersebut CV Tri Daya Pratama mengajukan permohonan untuk menukar tanah miliknya yang berdampingan dengan rencana TPA Sampah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) seluas $\pm 105.500 \text{ m}^2$ dengan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Jl. Ruslani Kelurahan Pekauman, Jl. Gatot Subroto dan Jl. Balikpapan di Kelurahan Keturen serta rumah potong hewan di Kelurahan Panggung, yang merupakan tanah milik Pemerintah

Halaman 16 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tegal yang sama dengan yang dimohonkan oleh CV Berkah Mandiri ;

- Bahwa masih pada bulan Agustus 2011 pada saat proses kajian tukar menukar tanah, Hartoto selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal bersama dengan antara lain Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, Yulia Herawati Pitna, Kuwat Daryani (Lurah Kaligangsa), melakukan cek fisik calon tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang diajukan oleh CV Tri Daya Pratama dengan didampingi oleh Edi Purwanto, Syaeful Jamil, Daryono. Setelah melakukan cek fisik tersebut, Hartoto menjadi semakin yakin bahwa tanah-tanah tersebut sebenarnya adalah milik Rokhayah. Kemudian Hartoto menghadap Terdakwa dan menyampaikan "**Pak ini tanah yang akan di tukar guling yang berlokasi di Bokong Semar Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana tersebut bukannya milik ibu (Rokhayah) semua? dan tidak KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)?**" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "**Tidak masalah karena tanah di Bokong Semar tidak ada yang atas nama ibu dan itu atas nama orang lain semua**";
- Pada sekitar tanggal 19 Agustus 2011 untuk mempererat komunikasi awal dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal, Rudyanto memberikan uang untuk Tunjangan Hari Raya kepada Kepala BPN Hayu Susilo sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 9 September 2011 untuk memperlancar proses tukar menukar tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Rudyanto juga memberikan uang kepada Edy Pranowo sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Walaupun Terdakwa sudah diingatkan oleh Hartoto tentang hasil pengecekan fisik bahwa tanah-tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) merupakan tanah milik Rokhayah, Terdakwa pada tanggal 9 September 2011, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Terdakwa tetap melakukan proses tukar menukar tanah dengan memimpin rapat yang di hadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Hartoto dengan kesimpulan diantaranya :
 - Pemerintah Kota Tegal dapat menukar tanah yang terletak di Kelurahan Kraton, Pekauman, dan Keturen yang dimohon oleh swasta dengan tanah yang dibutuhkan yaitu TPA sehingga pada tahun 2012 Pemerintah Kota Tegal tidak melaksanakan pengadaan tanah untuk TPA berdasarkan prosedur yang berlaku ;
 - Penghitungan nilai tanah Pemerintah Kota Tegal dan rencana tanah TPA di Kelurahan Kaligangsa dilaksanakan oleh Appraisal ;
- Pada tanggal 4 November 2011 dilakukan rapat koordinasi tukar menukar tanah yang dipimpin oleh Hartoto dan dihadiri antara lain oleh Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo, dan hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Terdakwa melalui Nota Dinas tanggal 4 November 2011 yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - 1) Untuk CV Berkah Mandiri belum terdaftar di Pengadilan Negeri sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi. Dengan demikian permohonan tukar menukar tanah oleh CV Berkah Mandiri tidak dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Keturen, Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Kraton untuk penyediaan lahan TPA dilaksanakan dengan PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama selanjutnya membuat kesepakatan dengan pihak pemohon ;
- Pada tanggal 8 November 2011 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, Terdakwa memimpin Rapat Koordinasi tukar menukar tanah dengan kesimpulan antara lain :
 - Melanjutkan proses tukar menukar tanah milik CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra di lokasi Bokong Semar untuk rencana TPA sampah dengan tanah Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen ;
 - Disiapkan administrasi kesiapan penandatanganan kesepakatan tukar menukar tanah yang memuat :
 1. Pihak pemohon untuk menunjuk Appraisal ;
 2. Pihak Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul ;
 3. Pihak pemohon segera mensertifikatkan tanah yang dimiliki ;
 4. Terdapat permohonan CV Tri Daya Pratama dan PT Ciputra Optima Mitra disetujui dan diberikan jawaban ;

Terdakwa tetap memutuskan segala biaya yang diakibatkan dan/atau timbul karena proses tukar menukar tanah dibebankan kepada pemohon, antara lain biaya penunjukan appraisal, biaya rapat, dan proses administrasi pertanahan walaupun sebenarnya sudah terdapat anggarannya di Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal ;
- Pada tanggal 10 November 2011 Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 mengirim surat kepada Direktur CV Tri Daya Pratama dan Direktur PT Ciputra Optima Mitra yang pada pokoknya permohonan yang diajukan telah disetujui, dan dalam rangka menentukan nilai atas tukar menukar dimaksud maka kedua perusahaan tersebut untuk dapat menunjuk Penilai Independen. Untuk menghitung nilai tanah, Terdakwa tidak pernah menetapkan tim penilai internal dan malah memutuskan pihak pemohon (swasta) untuk menunjuk appraisal ;
- Pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa selaku Walikota menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tukar menukar tanah dengan Syaiful Jamil selaku Direktur CV Tri Daya Pratama dan Rudyanto selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, padahal PT Ciputra Optima Mitra belum memiliki tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) yang akan ditukarkan. Dalam MoU tersebut, segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada pihak pemohon;
- Memenuhi permintaan Terdakwa melalui surat Nomor 591/001 agar para pemohon menunjuk penilai independen, maka pada tanggal 14 November 2011 Syaeful Jamil dan Rudyanto menunjuk SIH WIRYADI & Rekan untuk menilai tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar), Kelurahan Kraton, Pekauman dan Keturen. Selanjutnya Appraisal SIH WIRYADI & Rekan dalam kurun waktu tanggal 21-26 November 2011 melakukan penilaian atas tanah yang akan ditukar baik milik Pemerintah Kota Tegal ataupun milik kedua perusahaan tersebut dengan menggunakan

Halaman 18 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data tanah pembanding yang tidak benar dimana orang-orang yang dijadikan sampel adalah fiktif dan ada yang tidak memiliki tanah. Hasil penghitungan Appraisal SIH WIRYADI nilai tanah per 26 November 2011 disusun dengan cara menaikkan harga tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semarang) dan menurunkan harga eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen, Pekauman dan Kraton sehingga diperoleh nilai seolah-olah seimbang sebagai berikut :

1. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas $\pm 102.100 \text{ m}^2$ milik CV Tri Daya Pratama adalah Rp.85.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.29.000,- per m^2 ;
2. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 20.435 \text{ m}^2$ (lokasi menghadap Jalan Balikpapan) adalah Rp.160.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,- per m^2 ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 14.823 \text{ m}^2$ (lokasi belakang Kantor Arsip dan Kelurahan) adalah Rp.110.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,- per m^2 ;
 - c) Tanah yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 3.005 \text{ m}^2$ (lokasi menghadap Jalan Gatot Subroto adalah Rp.200.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.300.000,- per m^2 ;
 - d) Tanah yang terletak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal seluas $\pm 10.987 \text{ m}^2$ adalah Rp.355.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.1.500.000,- per m^2 ;
3. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah yang terletak di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal milik PT Ciputra Optima Mitra seluas $\pm 40.000 \text{ m}^2$ adalah Rp.85.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.29.000,- per m^2 ;
4. Nilai ganti rugi menurut perhitungan Appraisal SIH WIRYADI & Rekan, tanah milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :
 - a) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 4.570 \text{ m}^2$ (lokasi dalam) adalah Rp.220.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.950.000,- per m^2 ;
 - b) Tanah yang terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas $\pm 8.902 \text{ m}^2$ (lokasi depan/pinggir jalan) adalah Rp.240.000,- per m^2 , padahal harga pasar yang sebenarnya sebesar Rp.950.000,- per m^2 ;
- Tanggal 5 Desember 2011 Terdakwa memimpin rapat koordinasi yang dihadiri antara lain oleh Edy Pranowo, Herviyanto Gunarso Wisnu Purbo. Dalam rapat tersebut dilakukan paparan oleh Sarwono Singgih dari appraisal SIH WIRYADI & Rekan mengenai hasil penghitungan Appraisal dengan kesimpulan rapat agar tim



teknis melakukan penghitungan nilai dan luas yang akan dilepas dengan nilai dan luas tanah yang akan diterima di Kelurahan Kaligangsa untuk TPA ;

- Setelah Rudyanto merasa yakin bahwa proses tukar menukar tanah antara eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton dengan tanah calon TPA di Kelurahan Kaligangsa berjalan lancar, maka Rudyanto menemui Rokhayah di rumahnya di Jalan Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana sepakat melakukan pembelian tanah di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana seluas $\pm 37.024 \text{ m}^2$ milik Rokhayah di Kaligangsa yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto dan Sampurno. Kemudian dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama tanggal 30 Januari 2012 sebesar Rp.1.641.945.000,- (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tunai melalui Edi Purwanto bertempat di kantor Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Graha Pramita Kota Tegal yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 01 tertanggal 1 Februari 2012 oleh Notaris Kojali. Pembayaran kedua dilakukan tanggal 3 Februari 2012 sebesar Rp.1.505.095.000,- (satu miliar lima ratus lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diserahkan kepada Rokhayah dengan dihadiri oleh Terdakwa, Cindy Wastu Wijaya, Vivien Febriane, Sahnoto, Kojali, Edi Purwanto, Sri Sakti bertempat di garasi Bus PO Dewi Sri Jalan Kapten Samadikun Nomor 15 RT 05 RW 01 Kelurahan Pesurungan Lor, Kecamatan Margadana ;
- Tanggal 6 Februari 2012 Kojali membuat 3 (tiga) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno kepada Rudyanto yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Rudyanto kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 34.544 \text{ m}^2$ dan 9 (sembilan) akta pelepasan hak atas tanah milik Rokhayah yang diatasnamakan Edy Purwanto, Sahnoto, Fery Yanto, Ruth Noerstyastuti, Wiji Hartoko, Hadi Wibowo, Endang Sari Mulyati, Sarwono kepada Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik yang digunakan sebagai syarat dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik kepada BPN Kota Tegal dengan luas total $\pm 98.440 \text{ m}^2$. Untuk memperlancar pengurusan permohonan sertifikat hak milik di BPN, Rudyanto memberikan uang kepada Budianto sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Februari 2012 uang sebesar Rp.123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) sebagai biaya tidak resmi ;
- Sekitar tanggal 27 Februari 2012 untuk mempercepat putusan tukar menukar tanah, sebelum rapat Tim Pengarah dan Tim Teknis tukar menukar tanah dimulai, Rudyanto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Hartoto sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan kepada Edy Pranowo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa memimpin rapat dengan kesimpulan antara lain:
 1. Menetapkan lokasi tukar menukar adalah :
 - Lokasi tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan PT Ciputra Optima Mitra berada di Kelurahan Kraton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Tanah Pemerintah Kota Tegal yang ditukar dengan CV Tri Daya Pratama berada di Kelurahan Pekauman dan Keturen ;
- 2. Selisih tanah milik PT Ciputra Optima Mitra di Kaligangsa senilai Rp.3.143.725.000,- (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Kraton senilai Rp.3.141.880.000,- (tiga miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimohon untuk dihibahkan kepada Pemerintah Kota Tegal ;
- 3. Tanah milik CV Tri Daya Pratama di Kaligangsa senilai Rp.8.931.035.000,- (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ditukar dengan eks tanah bengkok di Kelurahan Pekauman senilai Rp.3.790.690.000,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan eks tanah bengkok di Kelurahan Keturen senilai Rp.5.140.345.000,- (lima miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Maret 2012 Terdakwa selaku Walikota Tegal dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya bersama Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama menandatangani Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah atas nama Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman seluas 10.678 m² dan di Kelurahan Keturen seluas 34.983 m² ditukar dengan tanah milik CV. Tri Daya Pratama di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 105.071m² ;
Selain itu Terdakwa selaku Walikota Tegal dan Rudyanto selaku Direktur PT. Ciputra Optima Mitra menandatangani akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal, yang pada intinya para pihak setuju melakukan tukar menukar tanah dengan obyek tanah pertanian milik Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal seluas 13.472 m² ditukar dengan tanah pertanian (tambak) milik PT Ciputra Optima Mitra tercatat atas nama Rudyanto terletak di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal seluas 36.985 m² ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil melakukan tukar menukar tanah aset Pemerintah Kota Tegal berupa eks tanah bengkok yang terletak di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan, Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat dengan tanah milik Rokhayah dan Rudyanto di Kelurahan Kaligangsa (daerah Bokong Semar) Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk keperluan TPA tanpa menunjuk tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menyatakan "Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh

Halaman 21 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai internal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota” dan ketentuan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, ayat (1) menyatakan “Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset”; ayat (2) menyatakan “Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)”; ayat (3) menyatakan “Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.” Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang menyatakan, “Penilaian barang milik negara berupa tanah dan barang dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh pengelola barang”, dan bertentangan pula dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 angka 4 yang menyatakan, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”, dan angka 6 yang mengatur, “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Syaeful Jamil, sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan CV. Tri Daya Pratama sebesar Rp.23.464.841.000,- (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan PT Ciputra Optima Mitra sebesar Rp.11.725.835.000,- (sebelas miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.35.188.816.000,- (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-1006/D6/01/2014 tanggal 29 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ikmal Jaya merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum,
Nomor : Tut-13/24/07//2015, tanggal 03 Juli 2015, yang pada pokoknya

Halaman 22 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan **Kedua**, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana Kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa IKMAL JAYA membayar Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi *in casu* sebesar **Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa Pencabutan Hak Untuk Dipilih Dalam Jabatan Publik ;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - Barang bukti No. 580 berupa Uang tunai sebesar total Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp.100.000,- dan No. 581 berupa Uang tunai sebesar total Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp.100.000,- dan 200 lembar pecahan uang Rp.50.000,- **dirampas untuk Negara** ;
 - Barang bukti No. 1129 berupa Uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan barang bukti No. 1138 berupa Uang sejumlah Rp.10.725.835.000,- (Sepuluh Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan kerugian Negara yang sudah disetorkan ke dalam Kas Negara Rp.342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) **yaitu sebesar Rp.11.383.835.000,- (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara** ;Uang sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dikembalikan kepada Rudyanto ;

Halaman 23 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (Dua) Lembar Proses Administrasi Tanah Pemkot dengan Bokong Semarang.
2.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 Tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah milik Pemerintah Kota Tegal.
3.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal dan copy 1 (satu) lembar surat Nomor: 01/BM/III/2011 Tanggal 15 Maret Perihal surat dari Sahnoto Direktur CV Berkah Mandiri perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
4.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: 003/CL-TG/LGL/WL/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemkot Tegal.
5.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Lembar Disposisi Walikota Tegal dan 1 (satu) lembar Surat Nomor: 06/TDP/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
6.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 8 Agustus 2011 Hal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
7.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen Disposisi dan Surat Nomor: 593/02 tanggal 5 September 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
8.	Salinan (copy) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 12 September 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
9.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar.
10.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 4 November 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
11.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Lembar Disposisi dan Surat Nomor: 593.3/192 tanggal 7 November 2011 Hal Tukar Menukar Tanah.
12.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa kartu surat keluar dan Nota Dinas tanggal 9 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
13.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Nomor: 591/001 tanggal 10 November 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah.

Halaman 24 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002 Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.
15.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan CV. Tri Daya Pratama Nomor: 591/003 Nomor: 08/TDP/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik CV. Tri Daya Pratama.
16.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 6 Desember 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
17.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 28 Februari 2012 Perihal Laporan Hasil Paparan Tim Teknis Kepada Tim Pengarah Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
18.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Nota Dinas tanggal 29 Februari 2012 Hal Kesepakatan Dengan Pemohon Mengenai Lokasi, Nilai dan Luas Obyek Tukar Menukar.
19.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 03 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra.
20.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 04 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan CV. Tri Daya Pratama.
21.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 402/2012 dan Nomor: 403/2012.
22.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 399/2012, Nomor: 400/2012, dan Nomor: 401/2012.
23.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 396/2012, Nomor: 397/2012, dan Nomor: 398/2012.
24.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 410/2012 dan Nomor: 411/2012.
25.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 414/2012 dan Nomor: 415/2012.
26.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 412/2012 dan Nomor: 413/2012.

Halaman 25 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 406/2012 dan Nomor: 407/2012.
28.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 404/2012 dan Nomor: 405/2012.
29.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Peta Bidang Tanah Nomor: 408/2012 dan Nomor: 409/2012.
30.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Berita Acara Nomor: 591/001 tanggal 21 Maret 2012 antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama.
31.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Berita Acara Nomor: 591/002 tanggal 21 Maret 2012 antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra.
32.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta No. 02 tanggal 14 Maret 2012 tentang Kuasa.
33.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal Nomor: 590/177/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
34.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
35.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Company Profile Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan.
36.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 011/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 62 63 Blok S.II Kohir No. C 645 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5150 m2 dengan harga jual Rp. 50.000.000,00.
37.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 012/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1675 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp. 19.000.000,00.
38.	Salinan (<i>copy</i>) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 013/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr.

Halaman 26 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1024 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp. 19.000.000,00.
39.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. H. ANAS ABDOEROCHIM selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan FERY YANTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 3700 m2 dengan harga jual Rp. 35.000.000,00.
40.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. Hj. ROMLAH selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan WIJI HARTOKO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5555 m2 dengan harga jual Rp. 56.000.000,00.
41.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.
42.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 atas Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.
43.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.8/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
44.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.9/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).

Halaman 27 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.10/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
46.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.11/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
47.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.12/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
48.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.13/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
49.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.14/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 18 November 2013; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan SSPD nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, tanggal 13 Agustus 2012, 11 April 2013, 12 April 2013).
50.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.129/HGB/BPN.33.76/XI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ciputra Optima Mandiri Berkedudukan di Jakarta Selatan Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 20 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan Surat Tanda Terima Setorannya (a.n. RUDYANTO, Jumlah yang disetor Rp.50.270.000,-).
51.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor:

Halaman 28 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	224/HGB/BNP.33/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Ciputra Optima Mandiri Berkedudukan di Jakarta Selatan Atas Sebidang Tanah di Kota Tegal tanggal 20 Desember 2012; beserta dilampiri copy lembar SSPD-BPHTB nya (a.n. RUDYANTO, SE, jumlah yang disetor Rp.103.824.000,-).
52.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.15/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
53.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.04/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
54.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.05/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
55.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.06/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
56.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.07/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
57.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.08/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
58.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.09/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
59.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.10/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
60.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.11/HP/BNP.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.

Halaman 29 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.12/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
62.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.13/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
63.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.14/HP/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kota Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal tanggal 4 Desember 2012.
64.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 223/HGB/BPN.33/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Kota Tegal Atas Sebidang Tanah di Kota Tegal tanggal 20 Desember 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.27).
65.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.137/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.33 (sebagian)).
66.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.136/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.24).
67.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.133/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, tanggal 13 Agustus 2012).
68.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.135/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen,

Halaman 30 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.35 (sebagian).
69.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.109/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL JAMIL, keterangan: Hak Pakai No.30).
70.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.107/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.19).
71.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.110/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.28).
72.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.111/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 10 Agustus 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.29).
73.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.139/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.25 (sebagian).
74.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.134/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos,

Halaman 31 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	keterangan: Hak Pakai No.34 (sebagian) Jumlah disetor Rp.3.146.000,-).
75.	Copy 1 bundel Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: SK.138/HGB/BPN.33.76/2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri Berkedudukan di Tegal Atas Sebidang Tanah Terletak di Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tanggal 26 September 2012; beserta dilampiri bundel SSPD-BPHTB, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, dan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) nya (a.n. SYAEFUL J. S.Sos, keterangan: Hak Pakai No.26 (sebagian).
76.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Riwayat Hak Atas Tanah.
77.	Copy 1 Dokumen NPWP dan KTP atas nama Rudyanto.
78.	Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Wajib Pajak: RUDYANTO, Jumlah yang disetor Rp.50.270.000,-.Diterima pada tanggal 14 Agustus 2012; disertai peta bidang tanahnya sebagai lampiran.
79.	Copy 1 lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 No. 0317937, dan Tanda Lunas PBB 2012 No.001790.
80.	Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) a.n. Wajib Pajak: RUDYANTO, SE, Jumlah yang disetor Rp.103.824.000,-.Diterima pada tanggal 14 Agustus; disertai peta bidang tanahnya sebagai lampiran.
81.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-06405.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 8 Februari 2010.
82.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 94 tanggal 22 Januari 2010.
83.	Copy 1 Dokumen Surat Kuasa Tuan Bing Sugiarto Chandra kepada Tuan Rudyanto tanggal 7 November 2011.
84.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 20 April 2012.
85.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 03 tanggal 15 Maret 2012.
86.	Copy 1 bundel Berita Acara Nomor: 591/002 tanggal 21 Maret 2012.
87.	Copy 1 bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/145/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Ciputra Optima Mitra untuk Pembangunan Perumahan Citra Land tanggal 14 Mei 2012.
88.	Copy 1 bundel dokumen Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002, Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.

Halaman 32 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	Copy 1 bundel Dokumen Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tridaya Pratama Mandiri tanggal 25 Mei 2012 Nomor: 52.
90.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor: 503/025/PM/VI/2012 tanggal 9 Juli 2012.
91.	Copy 1 bundel Keputusan Walikota Tegal Nomor: 503/416/2012 tentang Pemberian Izin Gangguan Kantor PT. Tridaya Pratama Mandiri tanggal 9 Juli 2012.
92.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 20 tentang Masuk dan Keluar Sebagai Pesero Dalam Perseroan Komanditer "CV. Tri Daya Pratama" tanggal 29 Mei 2008.
93.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-37409.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 10 Juli 2012.
94.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama Nomor: 591/003, Nomor: 08/TDP/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah dengan Tanah Milik CV. Tri Daya Pratama tanggal 11 November 2011.
95.	Copy 2 (dua) lembar Dokumen Surat Keterangan Nomor: 134/Not/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012.
96.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 04 tanggal 15 Maret 2012 tentang Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan CV. Tri Daya Pratama.
97.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Nomor: 04 tanggal 20 April 2012 tentang Pernyataan Pelepasan Hak.
98.	Copy 1 bundel Dokumen Berita Acara Nomor: 591/001 tanggal 21 Maret 2012.
99.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen KTP atas nama Syaeful Jamil.
100.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Perseroan Komanditer CV. Tri Daya Pratama Nomor 3 tanggal 3 Agustus 2001.
101.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Masuk Sebagai Pesero Keluar Dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25 tanggal 11 Januari 2002.
102.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 13 Agustus 2012.
103.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 11 April 2013.
104.	Copy 1 Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama Syaeful Jamil qq. CV. Tri Daya Pratama tanggal 12 April 2013.
105.	Copy 1 Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 Tahun 2012 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama PT. Tri Daya Pratama Mandiri, beserta Peta

Halaman 33 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Tanah sebagai lampirannya.
106.	Copy 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 10 Agustus 2012.
107.	Copy 1 bundel Dokumen Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: 150/3.33.76/200/II/ZNT/2012 tentang Penetapan Zona Nilai Tanah Tahun 2012 Kota Tegal.
108.	Copy 1 Dokumen Surat Nomor: 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan.
109.	Copy 1 bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/010/2012 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Pemerintah Kota Tegal Untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Tegal tanggal 24 Juli 2012.
110.	Copy 1 (satu) Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) Kota Tegal Tahun Anggaran 2011, dibuat pada tanggal 02-12-2011.
111.	Copy 1 bundel Dokumen Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dari Tn SAMPURNO, beserta lampirannya.
112.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/012-K/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal atas nama Yulia Herawati Pitna.
113.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/012-K/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal atas nama Heru Christianto.
114.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/120-K/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Kota Tegal tanggal 30 Desember 2008.
115.	Salinan (copy) 1 (satu) bundel Dokumen Eksekutif Summary tentang Studi pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA 2005 dan Gambar Kerja.
116.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/10/2008 tentang Pemberian Izin Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah permanen Di Kecamatan Margadana Kota Tegal.
117.	Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Kabag Pemerintahan No.090/126 Bulan Oktober 2011 kepada Yulia H. Pitna, M. Si untuk Konsultasi Tukar Menukar Tanah Pemda dengan Pihak Ketiga.
118.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 02 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO kepada RUDYANTO, SE atas 5 (lima) bidang tanah seluas 14.149 m2 sebagai berikut: 1) Tanah Yasan Nomor: 1960 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas

Halaman 34 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



	<p>nama KUDIAH Cs. WAEMAH seluas 2.180 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 211/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1822 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama SODIKIN Cs. UMSIROH seluas 5.950 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 216/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 164 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama WASMAN seluas 2.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 221/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 2016 Persil Nomor: 62, Kelas: S.II atas nama SUBADI Cs. WAEMAH seluas 2.120 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 213/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>5) Tanah Yasan Nomor: 909 Persil Nomor: 63, Kelas: S.III atas nama DAIMAH Cs. ROSIDIK seluas 999 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 215/XII/2010 tanggal 31-12-2010.</p> <p>6) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03841 seluruhnya seluas 15.686 m2.</p>
119.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SE kepada RUDYANTO, SE atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.215 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 496/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 5.420 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 28/II/2011 tanggal 14-02-2011.</p> <p>2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 497/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.795 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 29/II/2011 tanggal 14-02-2011.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03847 seluruhnya seluas 9.215 m2.</p>
120.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SAHNOTO dan FERY YANTO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 5 (lima) bidang tanah seluas 9.615 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 494/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO seluas 1.455 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 26/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 495/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 1.650 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 27/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>3) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama Haji ASYARI seluas 1.810 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 15/II/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 2087 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TJARTO Cs. MUCHSINAH seluas 700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 219/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>5) Tanah Yasan Nomor: 2399 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama ROMLAH Cs. BUNASOR seluas 4.000 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 017/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada FERY YANTO.</p> <p>6) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03837 seluruhnya seluas 10.557 m2.</p>
121.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 05 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 12.885 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 410/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Hajjah SRI RAHAYU, B.Sc seluas 5.450 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 224/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>2) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 493/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO seluas 1.485 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 25/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1882 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji ASYARI Cs. MUINAH seluas 5.950 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 23/II/2011 tanggal 14-02-2011 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03838 seluruhnya seluas 13.357 m2.</p>
122.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 06 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 7.545 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 409/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Hajjah SRI RAHAYU, B.Sc seluas 3.065 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 223/XII/2010 tanggal 31-12-</p>

Halaman 36 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2010 beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 63 Kelas: S.III atas nama SAMSUDIN seluas 1.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 225/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1780 Persil Nomor: 63 Kelas: S.III atas nama TARUM Cs. WASNIPI seluas 2.730 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 226/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03836 seluruhnya seluas 7.780 m2.</p>
123.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 07 tanggal 6 Februari 2012 dari RUTH NOERSTYASTUTI kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 7.545 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 1879 Persil Nomor: 63 Kelas: S.I atas nama Haji FATKURI seluas 4.400 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 209/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada RUTH NOERSTYASTUTI.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 2253 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARMUNAH alias Hajjah AMINAH seluas 3.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 210/XII/2010 tanggal 31-12-2010 beralih kepemilikannya kepada RUTH NOERSTYASTUTI.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03839 seluruhnya seluas 8.747 m2.</p>
124.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 08 tanggal 6 Februari 2012 dari SAMPURNO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 7.050 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 465 Persil Nomor: 62/63 Kelas: S.II atas nama TARJANI Cs. KARSIWEN seluas 5.150 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 011/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1024 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARJANI seluas 1.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 013/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.</p> <p>3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03842 seluruhnya seluas 6.924 m2.
125.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 09 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO dan SAMPURNO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.920 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Yasan Nomor: 2087 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama TJARTO Cs. MUCHSINAH seluas 4.600 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 218/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.2) Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03844 seluruhnya seluas 10.937 m2.
126.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 10 tanggal 6 Februari 2012 dari FERY YANTO dan WJJI HARTOKO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 2 (dua) bidang tanah seluas 9.255 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Yasan Nomor: 934 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama ABDULROCHIM bin Haji SAYOETI seluas 3.700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada FERY YANTO.2) Tanah Yasan Nomor: 2399 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama ROMLAH Cs. BUNASOR seluas 5.555 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20-02-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada WJJI HARTOKO.3) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03843 seluruhnya seluas 10.203 m2.
127.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 11 tanggal 6 Februari 2012 dari HADI WIBOWO, ST dan EDI PURWANTO, SE kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 3 (tiga) bidang tanah seluas 22.075 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan

Halaman 38 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama Haji ASYARI seluas 9.190 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 16/III/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 1990 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji ASYARI seluas 9.400 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 17/III/2008 tanggal 14-03-2008 di hadapan BAMBANG MANGKU TRIBAWONO, SH selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE. (tertulis nomor 17 harusnya nomor 14).</p> <p>4) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03845 seluruhnya seluas 21.386 m2.</p>
128.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 12 tanggal 6 Februari 2012 dari EDI PURWANTO, SE, Hajjah ENDANG SARI MULYATI dan SARWONO kepada SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK atas 4 (empat) bidang tanah seluas 15.790 m2 sebagai berikut:</p> <p>1) Tanah Yasan Nomor: 48 Persil Nomor: 62 Kelas: S.II atas nama Haji NURSIDIK seluas 6.700 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 85/IV/2011 tanggal 14-04-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>2) Tanah Yasan Nomor: 48 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TARNYU seluas 4.350 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 22/II/2011 tanggal 14-04-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.</p> <p>3) Tanah Yasan Nomor: 263 Persil Nomor: 4b Kelas: S.II atas nama DJANTI DARTA seluas 1.840 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 61/III/2011 tanggal 21-03-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada Hajjah ENDANG SARI MULYATI.</p> <p>4) Tanah Yasan Nomor: 1762 Persil Nomor: 60 Kelas: S.II atas nama Haji KAJAN seluas 2.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 594/358.JB/VI/1995 tanggal 03-07-1995 di hadapan SUTOYO, BA selaku PPAT Sementara di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes beralih kepemilikannya kepada SARWONO.</p> <p>5) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03846 seluruhnya seluas 15.210 m2.</p>



129.	<p>Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 13 tanggal 6 Februari 2012 dari SAHNOTO, EDI PURWANTO, SE dan SAMPURNO kepada RUDYANTO atas 7 (tujuh) bidang tanah seluas 11.180 m2 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tanah Yasan Nomor: 164 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama WASMAN seluas 650 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 222/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.2) Tanah Yasan Nomor: 1960 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama KUDJAH Cs. WAEMAH seluas 320 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 212/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.3) Tanah Yasan Nomor: 1822 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama SODIKIN Cs. UMSIROH seluas 830 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 217/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.4) Tanah Yasan Nomor: 2016 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama SUBADI Cs. WAEMAH seluas 380 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 214/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.5) Tanah Yasan Nomor: 90 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama WASMI seluas 1.750 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 220/XII/2010 tanggal 31-12-2010 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada SAHNOTO.6) Tanah Yasan Nomor: 455 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama TJARPINAH seluas 5.350 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 21/II/2011 tanggal 14-02-2011 di hadapan KOJALI, SH, M.Kn selaku PPAT beralih kepemilikannya kepada EDI PURWANTO, SE.7) Tanah Yasan Nomor: 1675 Persil Nomor: 63 Kelas: S.II atas nama Haji ZAENAL ABIDIN seluas 1.900 m2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 012/KLG/MGD/I/2008 tanggal 25-01-2008 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.8) Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Tegal tanggal 09-02-2012 dengan Nomor Identitas Bidang Tanah (NIB) Nomor: 03840 seluruhnya seluas 12.098 m2.
130.	2 (dua) keping CD Detail Engineering Design (DED) Rencana dan Amdal antara Bapeda dengan PT. Sarana Budi Prakarsa.
131.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Tempat Penbuangan Akhir (TPA) Bapeda.
132.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) studi pemilihan lokasi dan DED antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bapeda dengan Pt. Sarana Budi.
133.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung No DPPA SKPD: 1.08.01.01.15.02.5.2 (tanpa tanda tangan) dan Keterangan DPPA Diskimtaru TA 2011 untuk Pengadaan Tanah Bokong Semarang.
134.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012.
135.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Bagan Proses Tukar Menukar Tanah Pemda Untuk Penyediaan Lahan TPA Mengacu Pada PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Permendagri 17 Tahun 2007.
136.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kronologi Rencana Pembangunan TPA Bokong Semarang.
137.	Asli 1 (satu) lembar Surat Walikota Tegal kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 030/007 tanggal 11 Juni 2013 Perihal Mohon Pendapat Hukum (Legal Opinion).
138.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI kepada Walikota Tegal Nomor 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 Perihal Permohonan Penjelasan.
139.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Inspektur Kota Tegal kepada Walikota Tegal Nomor 700/098 tanggal 24 Juni 2013 Perihal Laporan Hasil Klarifikasi Setoran Uang Senilai Rp.1.235.610.000 dari PT Ciputra Optima Mandiri dan CV Tri Daya Pratama.
140.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Berkah Mandiri kepada Walikota Tegal dan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 01/BM/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
141.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur PT Ciputra Optima Mitra kepada Walikota Tegal dan Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 003/CL-TG/LGL/WL/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemkot Tegal dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
142.	Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur CV Tri Daya Pratama kepada Walikota Tegal Nomor 06/TDP/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah dan 1 (satu) Lembar Disposisi Walikota Tegal.
143.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 8 Agustus 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.

Halaman 41 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Sekretaris Daerah Kota Tegal a.n. Walikota Tegal kepada Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal Nomor 500/002 tanggal 19 Agustus 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
145.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Disposisi Walikota Tegal dan 2 (dua) lembar Surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal kepada Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor 593/02 tanggal 5 September 2011 Perihal Pengelolaan Tanah Eks Bengkok.
146.	Asli 4 (empat) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 12 September 2011 Perihal Laporan Hasil Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
147.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Konsultasi Tukar Menukar.
148.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 4 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
149.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Direktur CV Berkah Mandiri Nomor 593.3/192 tanggal 7 November 2011 Perihal Tukar Menukar Tanah dan Asli 1 (satu) lembar Disposisinya.
150.	Asli 3 (tiga) lembar Surat dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 9 November 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
151.	Asli 1 (satu) lembar Surat dari Walikota Tegal kepada Direktur PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama tanggal 10 Nopember 2011 Perihal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
152.	Asli 2 (dua) lembar Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT Ciputra Optima Mitra Nomor 591/002 Nomor 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT Ciputra Optima Mitra tanggal 11 November 2011.
153.	Asli 2 (dua) lembar Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan CV Tri Daya Pratama Nomor 591/003 Nomor 08/TDP/XI/2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Daerah Dengan Tanah Milik CV Tri Daya Pratama tanggal 11 November 2011.
154.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 6 Desember 2011 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tukar Menukar Tanah.
155.	Asli 3 (tiga) lembar Nota Dinas dari Asisten Pemerintahan dan

Halaman 42 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Administrasi Sekda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 28 Februari 2012 Perihal Laporan Hasil Paparan Tim Teknis Kepada Tim Pengarah Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dan Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) plot bidang-bidang tanah.
156.	Asli 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Asisten Pemerintahan dan Administrasi Sekda Kota Tegal kepada Walikota Tegal tanggal 29 Februari 2012 Perihal Kesepakatan dengan Pemohon Mengenai Lokasi, Nilai dan Luas Obyek Tukar Menukar.
157.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan PT Ciputra Optima Mitra Nomor 03 tanggal 15 Maret 2012, dibuat dihadapan Kojali S.H., M.Kn., Notaris di Tegal.
158.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal Dengan CV Tri Daya Pratama Nomor 04 tanggal 15 Maret 2012, dibuat dihadapan Kojali S.H., M.Kn., Notaris di Tegal.
159.	Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 591/001 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat antara Pemerintah Kota Tegal dengan CV Tri Daya Pratama.
160.	Asli 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor 591/002 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat antara Pemerintah Kota Tegal dengan PT Ciputra Optima Mitra.
161.	Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Ketua Tim Pengarah Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal Nomor 590/177/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal dan Salinan (copy) 1 (satu) Lampiran Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Tegal.
162.	Asli 6 (enam) lembar Keputusan Walikota Tegal Nomor 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
163.	Asli 1 (satu) bundel Dokumen Naskah Kajian Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
164.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) Akta Jual Beli No 594./356.JB/VI/1995 atas Tanah di Hak Yasan C NO 48 Persil Nomor 63 Blok Blangko Kohir No 48 Kel Kaligangsa wetan, Kec Brebes.
165.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 594/358.JB/VI/1995 tanggal 03-07-1995 Tanah Yasan Nomor: 1762 Persil Nomor: 60 Kelas: S.II atas nama Haji KAJAN seluas 2.900 m2.
166.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor

Halaman 43 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	011/KLG/MGD/II/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 62 63 Blok S.II Kohir No. C 645 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5150 m2 dengan harga jual Rp. 50.000.000,00.
167.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 012/KLG/MGD/II/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1675 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp. 19.000.000,00.
168.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 013/KLG/MGD/II/2008 tanggal 25 Januari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara RISWOYO SE selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan SAMPURNO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No C.1024 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 1900 m2 dengan harga jual Rp. 19.000.000,00.
169.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 016/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. H. ANAS ABDOEROCHIM selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan FERY YANTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 3700 m2 dengan harga jual Rp. 35.000.000,00.
170.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor 018/KLG/MGD/II/2008 tanggal 20 Februari 2008 dengan PPAT Sdr. HARTOTO, antara Dr. Hj. ROMLAH selaku Penjual/ Pihak Pertama dengan Tuan WIJI HARTOKO selaku Pembeli/ Pihak Kedua atas objek tanah yang berlokasi di Persil Nomor 63 Blok S.II Kohir No 934 Kel Kaligangsa, Kec Margadana Tegal seluas 5555 m2 dengan harga jual Rp. 56.000.000,00.
171.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 034/KLG/MGD/IV/2008 tanggal 25-04-2008 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 498/ Desa Kaligangsa Wetan atas nama Haji KARYO bin Haji KARDJAN seluas 3.485 m2 di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada HADI WIBOWO, ST.
172.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 047/KLG/MGD/VI/2008 tanggal 16-06-2008 atas Tanah Yasan Nomor: 1895 Persil Nomor: 61 Kelas: S.II atas nama SAMSUDIN seluas 5.320 m2 berdasarkan di hadapan HARTOTO, BA selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana Kota Tegal beralih kepemilikannya kepada SAMPURNO.
173.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 209/XII/2010

Halaman 44 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. CICIH SUWARSIH dan Sdri. RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.400 m2 dan harga Rp. 65.000.000,-.
174.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 210/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. Haji SUBORO dan Sdri. RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.750 m2 dan harga Rp. 55.000.000,-.
175.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 211/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. KUDIAH dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.180 m2 dan harga Rp. 30.000.000,-.
176.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 212/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. KUDIAH dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 320 m2 dan harga Rp. 10.000.000,-.
177.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 213/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SUBADI dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.120 m2 dan harga Rp. 30.000.000,-.
178.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 214/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SUBADI dan Ny. WAEMAH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 380 m2 dan harga Rp. 10.000.000,-.
179.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 215/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 999 m2 dan harga Rp. 20.000.000,-.
180.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 216/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.950 m2 dan harga Rp. 110.000.000,-.
181.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) Akta Jual Beli Tanah di Kel.

Halaman 45 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 217/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. SODIKIN dan Ny. UMSIROH) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 830 m2 dan harga Rp. 20.000.000,-.
182.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 218/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah NURSIDAH, Ny. MUCHSINAH, Tn. AGUS SOFYAN, Ny. KHUROTUL AENY, Tn. ZAMRONI, Tn. ZAENAL ZAIN MIOLA dan Tn. ALFI HUSNI) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.600 m2 dan harga Rp. 65.000.000,-.
183.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 219/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah NURSIDAH, Ny. MUCHSINAH, Tn. AGUS SOFYAN, Ny. KHUROTUL AENY, Tn. ZAMRONI, Tn. ZAENAL ZAIN MIOLA dan Tn. ALFI HUSNI) dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 700 m2 dan harga Rp. 10.000.000,-.
184.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 220/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.750 m2 dan harga Rp. 25.000.000,-.
185.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 221/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.900 m2 dan harga Rp. 40.000.000,-.
186.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 222/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SUHARTO dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 650 m2 dan harga Rp. 10.000.000,-.
187.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 223/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. Hajjah SRI RAHAYU dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.065 m2 dan harga Rp. 60.000.000,-.
188.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 224/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. Hajjah SRI RAHAYU dan Tn. SAHNOTO selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.450 m2 dan harga Rp.

Halaman 46 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	110.000.000,-.
189.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 225/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SAMSUDIN dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.750 m2 dan harga Rp. 50.000.000,-.
190.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 226/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WASNIPI, Ny. PUTRI MAFRUDOH QOTRUNADA, Tn. MISBAH CHUDOLAM, Tn. ALI FAJRI, Ny. ELI FAJRIYAH dan Tn. MOHAMMAD AGUS AINUL YAQIN) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.730 m2 dan harga Rp. 75.000.000,-.
191.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 61/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn KARWAN dan Ny. Hj. ENDANG SARI MULYATI selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.840 m2 dan harga Rp. 55.000.000,-.
192.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 85/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn Haji NURSIDIK dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 6.700 m2 dan harga Rp. 90.000.000,-.
193.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 208/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. KASNARI, Ny. DARKONAH, Ny. SARILAH) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.110 m2 dan harga Rp. 60.000.000,-.
194.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 209/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Tn. KASNARI, Ny. DARKONAH, Ny. SARILAH) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 2.730 m2 dan harga Rp. 75.000.000,-.
195.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 210/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. WALIB dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.260 m2 dan harga Rp. 90.000.000,-.
196.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 211/XII/2011

Halaman 47 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WITRI dan Ny. DAPI NURYATI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.300 m2 dan harga Rp. 40.000.000,-.
197.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 212/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. WITRI dan Ny. DAPI NURYATI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 920 m2 dan harga Rp. 30.000.000,-.
198.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 22/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Tn. SARWONO dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 4.350 m2 dan harga Rp. 50.000.000,-.
199.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 23/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, (Tn. MASHURI, Ny. SRI SUPRIYATIN, Ny. DIAN ANGGRAENI) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.950 m2 dan harga Rp. 55.000.000,-.
200.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 24/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, Ny. KASEM dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua, dengan luas tanah 8.000 m2 dan harga Rp. 60.000.000,-.
201.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 25/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama, (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.485 m2 dan harga Rp. 15.000.000,-.
202.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 26/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 1.455 m2 dan harga Rp. 15.000.000,-.
203.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 27/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/ Pihak Kedua,

Halaman 48 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan luas tanah 1.650 m2 dan harga Rp. 15.000.000,-.
204.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 28/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 5.420 m2 dan harga Rp. 50.000.000,-.
205.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (Satu) bundel Akta Jual Beli Tanah di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal No. 29/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Penjual/ Pihak Pertama (Ny. Hajjah DURIYAH, Ny. Hajjah MASTUROH, Tn. Haji MAWARDI, Ny. Hajjah MUFRODAH dan Tn. Haji ANWAR SIDIQ) dan Tn. EDI PURWANTO, SE selaku Pembeli/Pihak Kedua, dengan luas tanah 3.795 m2 dan harga Rp. 35.000.000,-.
206.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2737/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 7.780 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
207.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2738/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.550 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
208.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2739/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 9.215 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
209.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2740/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 13.350 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
210.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2741/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 8.747 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
211.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2742/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.930 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
212.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2743/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.200 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
213.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2744/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 15.680 m2 tertanggal 16 Februari 2012.

Halaman 49 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2745/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 21.380 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
215.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2746/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 6.924 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
216.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2747/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 15.210 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
217.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2748/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 12.090 m2 tertanggal 16 Februari 2012.
218.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 60 di Kelurahan Kraton tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 4.570 m2 tertanggal 18 Juni 2008.
219.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 62 di Kelurahan Kraton tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 8.902 m2 tertanggal 15 Juni 2011.
220.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 74/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 701 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
221.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 75/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.270 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
222.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 76/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.497 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
223.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 78/ Kelurahan Pekauman tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.257 m2 tertanggal 19 Juni 2008.
224.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 19/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.370 m2 tertanggal 3 Mei 2001.
225.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 24/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.005 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
226.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 25/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.909 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
227.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai

Halaman 50 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 26/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.645 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
228.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 32/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.915 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
229.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 33/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.922 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
230.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 34/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 572 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
231.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No. 35/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 580 m2 tertanggal 20 Juni 2008.
232.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TDP tanggal 25 Mei 2012.
233.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta dan Warkah Nomor 01-04 Maret 12.
234.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta dan Warkah Nomor 01-04 April 12.
235.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Masuk sebagai Persero Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran dasar PT. Tri Daya Pratama beserta lampiran Bundel TDP dalam rangka Ryuislag tanah dengan Pemkot Tegal.
236.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama Kepala Bagian Pemerintahan Sekda Kota Tegal dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, Nomor : 594.3/222 dan Nomor : 600.982-2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
237.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat Kuasa Nomor : 594.3/001 Tanggal 20 Nopember 2007 antara Walikota Tegal (Adi Winarso) dengan Kepala Bagian Pemerintahan (Drs. Didi Djanuardi).
238.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Surat yang ditujukan kepada BPK mengenai tindak lanjut LHP BPK tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah untuk TPA Bokong Semar Nomor : 700/108 tanggal 28 Juni 2013.
239.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kronologi Penyediaan Lahan TPA.
240.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA .
241.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Anggaran

Halaman 51 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Biaya (RAB) Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
242.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Ringkasan ANDAL, RKL dan RPL Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
243.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Kompilasi Data dan Analisa pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
244.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Proposal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal Pemerintah Kota Tegal.
245.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
246.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
247.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Pekerjaan : Studi Pemilihan Lokasi dan DED Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA. 2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
248.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Tegal TA.2005 – PT SARANABUDI PRAKARSARIPTA.
249.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 22 tahun 2011 tanggal 2 Nopember 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2011.
250.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Lampiran Peraturan Daerah kota Tegal Nomor 7 tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal tahun 2012.
251.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/052-K/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
252.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Formulir Pendaftaran Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 atas nama Nur Effendi.
253.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 120.2/23195 tanggal 16 Desember 2010, Perihal: Tindak Lanjut Rencana Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir

Halaman 52 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sampah Regional Brebes, Tegal dan Slawi (Bregas).
254.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Proposal Pembangunan TPA Regional Bregas.
255.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Nomor 910/04 tanggal 30 Mei 2008 Perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, beserta lampirannya.
256.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 055E/SA-X/SMG/08 tanggal 13 Oktober 2008 Perihal: Permintaan Data.
257.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/128A tanggal 17 Oktober 2008 Perihal: Data Pekerjaan Appraisal.
258.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 055F/SA-X/SMG/08 tanggal 20 Oktober 2008 Perihal: Usulan Perpanjangan Waktu Kontrak.
259.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/128B tanggal 22 Oktober 2008 Perihal: Persetujuan Perpanjangan Waktu Kontrak.
260.	Asli 2 (dua) lembar dokumen berupa Addendum Kontrak Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Nomor: 050/131A tanggal 24 Oktober 2008.
261.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat No. 056A/SA-XI/SMG/08 tanggal 3 November 2008 Perihal: Permintaan Data.
262.	Asli 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Nomor 050/147D tanggal 27 November 2008 Perihal: Penyediaan Data.
263.	Asli 2 (dua) lembar dokumen berupa Pembatalan Surat Perjanjian Penyedia Jasa Konsultansi (Kontrak) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Nomor: 050/148B tanggal 22 Desember 2008.
264.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Nota Dinas ter tanggal 13 Juli 2012 Perihal Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah kota Tegal.
265.	Asli 1 (satu) lembar dokumen Surat dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal Nomor 660.2/008 tanggal 11 Mei 2012 Perihal Permohonan Penetapan Lokasi lahan Untuk TPA.
266.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Penetapan Lokasi.
267.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Akhir Sampah oleh Dinas permukiman dan Tata Ruang di Kel Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal Nomor; 503/03/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012.

Halaman 53 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Berita Acara Nomor: 030/001.Q/2013 tentang Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 antara saya EDY PRANOWO, SH, MM, Sekretaris Daerah Kota Tegal dalam hal ini selaku Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Ir. NUR EFFENDI, M.Si, Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal dalam hal ini selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
269.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 014/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
270.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 015/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
271.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Jual Beli Nomor 016/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
272.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Warkah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 017/III/2008 tanggal 31 Maret 2008.
273.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
274.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 15/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
275.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Jual Beli Nomor 16/III/2008 tanggal 14 Maret 2008.
276.	Copy 1 (satu) dokumen Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 17/III/2008 tanggal 31 Maret 2008.
277.	Copy 1 Kartu Keluarga No. 3376040401938 a.n. Hj. Rokhayah dan H. Ismail.
278.	Salinan (copy) yang dilegalisir 3 (tiga) lembar dokumen berupa Berita Acara Tim Teknis tentang Hasil Penelitian Dokumen Bonafiditas dan Loyalitas Pemohon Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal beserta 2 (dua) lembar Nota Dinas tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Laporan Hasil Konsultasi Tukar Menukar.
279.	Salinan (copy) yang dilegalisir 6 (enam) lembar dokumen berupa Tahapan Administrasi Tanah Pemkot dengan Bokong Semarang.
280.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama Yulia Herawati Pitna tanggal 10 Oktober 2012.
281.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama drs. Yuswo Waluyo tanggal 11 Oktober 2012.
282.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Surat Keterangan atas nama Herviyanto GWP. tanggal 11 Oktober 2012.
283.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Halaman 54 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284.	Salinan (copy) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa Data Tanah Daftar Aset di Pemkot Tegal Di Kaligangsa, Pekauman, Keturen dan Kraton.
285.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal.
286.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014.
287.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Lembaran Daerah No 6 Seri E Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2004-2014.
288.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Dokumen surat No 593/005 Laporan Hasil Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Pemkot Tegal.
289.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) Dokumen surat No 593/003 Laporan Hasil Pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Pemkot Tegal.
290.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Ketua DPRD Kota Tegal, tanggal 30 mei 2013.
291.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Ditjen Keuangan Daerah Kemdagri, tanggal 11 Juni 2013.
292.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Tanda Terima penyampaian laporan hasil pelaksanaan hibah tanah Pemerintah Kota Tegal dan Laporan hasil Pelaksanaan tukar menukar tanah pemerintah Kota Tegal kepada Dirjen Keuangan Negara Kementerian Keuangan, tanggal 11 Juni 2013.
293.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Cetak Biodata PNS An Yuswo Waluyo.
294.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Gubernur Jawa Tengah nomor 120.2/23195 tanggal 15 Desember 2010 kepada Walikota Tegal, Bupati Tegal dan Bupati Brebes, tentang Tindak lanjut pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah regional Brebes, Tegal dan Slawi (BREGAS).
295.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, beserta penjelasannya.

Halaman 55 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/010/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Pemerintah Kota Tegal Untuk Pembangunan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Sampah Kota Tegal, beserta lampirannya.
297.	Salinan (copy) yang dilegalisir 5 (lima) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/025-K/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
298.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor 821.2/099-K/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
299.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar dokumen berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/1448/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Tegal.
300.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Data Asset Pemkot Tegal Kel Pekauman, Kel Keturen, Kel Kraton.
301.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, beserta lampirannya.
302.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen berupa Peraturan Walikota Tegal Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 2 Juli 2009 tentang Penjabaran Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Kota Tegal, beserta lampirannya.
303.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal, PT. COM.
304.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kel Keturen, Kec Tegal Selatan Kota Tegal.
305.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
306.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana , CV TDP, Kota Tegal.
307.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Laporan Penilaian

Halaman 56 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislag tempat Pembuangan akhir Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal.
308.	Salinan (copy) yang dilegalisir 6 (enam) lembar SOP Alur Prosedur Penilaian Tanah Kosong di KJPP Sih Wiryadi dan rekan.
309.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 10/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Keturen Kec Tegal Selatan dengan Luas +/- 38.263 m2.
310.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 09/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Pekauman Kec Tegal Barat Kota Tegal dengan Luas +/- 10.987 m2.
311.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 11/SPK/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Syaeful Jamil selaku Direktur CV. Tri Daya Pratama dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Kaligangsa Kec Margadana Kota Tegal dengan Luas +/- 105.071 m2.
312.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 002/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 antara Rudyanto selaku Direktur pada PT Ciputra Optima Mitra dan Sih Wiryadi selaku Pimpinan Kantor Penilai Publik KPP Sih Wiryadi untuk mengerjakan Pekerjaan Apraisal atas tanah di Kel Kraton Kec Tegal Barat Kota Tegal dengan Luas +/- 13.000 m2.
313.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Pengertian dari Nilai Nyata/Ganti Rugi.
314.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel Analisa Pembandingan Tanah oleh Kantor Penilai Publik Sih Wiryadi untuk Kel Kaligangsa, Pekauman, Keturen, Kraton dan Debong.
315.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Nomor Buku Rekening CIMB Niaga Solo, nomor : 975-01-00181-18-8, An Sarwono Singgih SE.
316.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Nomor Buku BCA nomor : 3940117185 A.n SIH WIRYADI Drs.
317.	Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA nomor : 3940161818, an. PT Duta Wirya (Sih Wiryadi Drs Msc), yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 31-03-14 s/d 30-04-14.
318.	Asli 2 (dua) lembar Rekening Koran BNI nomor : 0186631477, an. Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan, yang

Halaman 57 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	mencantumkan mutasi rekening tanggal 01-04-14 s/d 30-04-14.
319.	Asli 1 (satu) lembar Rekening Koran BCA nomor : 3940161818, an. PT Duta Wiry (Sih Wiryadi Drs Msc),, yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 31-10-11 s/d 30-11-11.
320.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data mutasi rekening tabungan BCA nomor : 3940117185 A.n SIH WIRYADI Drs periode tanggal 12-04-11 s/d 14-04-11.
321.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Appraisal An Rudyanto senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11-04-2011 yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi SE MSi.
322.	Salinan (copy) yang dilegalisir 4 (empat) lembar dokumen Analisa pembanding tanah bulan April Tanah Pemkot yang terletak di Kel Kraton. Kec Tegal Barat.
323.	Salinan (copy) yang dilegalisir 2 (dua) lembar Rekening Koran BNI nomor : 0175615721, an. KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, yang mencantumkan mutasi rekening tanggal 01-04-14 s/d 30-04-14.
324.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Lokasi Tanah Pemkot Tegal yang ditukar guling di Kelurahan Pekauman, Keturen., Belakang Kantor Arsip, dan Kelurahan Kratonan.
325.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data Lokasi Tanah yang ditukar guling milik CV Tri Daya Pratama dan PT. Ciputra Optima Mitra.
326.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) lembar Data selisih perhitungan yang harus dibayar pihak Swasta kepada Pemkot tegal, yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi tanggal 23/5/14.
327.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Company Profile KJPP Sih Wiryadi.
328.	Salinan (copy) yang dilegalisir 1 (satu) bundel dokumen Standar Penilaian Indonesia.
329.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Desa Debong Tengah-Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "DEBONG" di covernya.
330.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Debong Kulon, Kec.Dukuh Turi, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "Revisi, DEBONG" di covernya.
331.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "KRATON" di covernya.
332.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik), dengan tulisan tangan "Revisi, KRATON" di covernya.
333.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Denah Urugan (Tahapan) Project Ciputra.
334.	Asli 2 (dua) lembar Print Out Foto Tanah urugan di Kelurahan Kraton.
335.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No:012/SPK/INFRA/CL-T/XII/2011 dengan kop surat Citra Land Tegal, tanggal 21 Desember 2011.
336.	1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja No:002/SPK/INFRA/CL-T/X/2011 dengan kop surat Citra Land Tegal, tanggal 10 Oktober 2011.
337.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Estimasi Penambahan Setor Ciputra, dengan Pembulatan: 342.000.000.
338.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Pembayaran Penjual dan Pajak Untuk Debong, dengan total keseluruhan 2.166.671.600, dilengkapi dengan lampiran berupa: Bilyet Giro BCA No. BA 511780, Tabel luasan tanah DEBONG BARU, dan Surat Keterangan Notaris Kota Tegal (SUPRIHATIN, SH) Nomor: 388/NOT/VII/2011.
339.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Tanda Terima Pembayaran Tanah (Pelunasan) dari Bp. Rudyanto kepada Ibu Hajjah Rokayah, tanggal 3 Februari 2012, senilai Rp.1.505.095.000,-.
340.	Copy 3 (tiga) lembar dokumen berupa Rekening Bank Mandiri Syariah No. 7001928079 atas nama Rudyanto.
341.	Copy 2 (dua) lembar dokumen berupa Slip Penarikan BCA atas nama Rudyanto, SE.
342.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Kwitansi Pembayaran Tanah Bokong Semar dari Rudyanto kepada Edi Purwanto tanggal 30 Januari 2012., senilai Rp.1.641.945.000,-.
343.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Akta Perjanjian Pemegang Saham PT. Ciputra Optima Mitra antara PT. Ciputra Harmoni Mitra dan PT. Harrison & Budhison, No. 85 Tanggal 9 Maret 2011.
344.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Nota Kesepakatan Pengembangan Proyek Perumahan Di Jalan Kusuma Bangsa – Pekalongan, Jawa Tengah dan Di Jalan Sipelem – Tegal, Jawa Tengah Antara PT Ciputra Graha Mitra (Ciputra Group) dengan Tuan Rudyanto, SE dan Tuan Budi Purnomo Tanggal 27 Januari 2010.
345.	Copy 1 (satu) dokumen Data Tanah yang akan ditransaksikan dengan lokasi tanah di Kaligangsa (TPA Bokong Semar).
346.	Copy 1 Dokumen Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 20 April 2012.

Halaman 59 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347.	Copy 1 Dokumen Surat Undangan Nomor: 005/037 tanggal 20 Maret 2012 Kepada Direktur PT. Ciputra Optima Mitra dari Sekretaris Daerah Kota Tegal.
348.	Copy 1 Dokumen Undangan Kepada Direktur Pt. Ciputra Optima Nomor 005/030 tanggal 14 Maret 2012, dari Sekretaris Daerah Kota Tegal.
349.	Copy 1 Dokumen BG no BB 904966 bank BCA sejumlah Rp. 1.896.945.000 atas pembayaran PT.Ciputra Optima Mitra – Rudyanto, dengan disertai tulisan tangan tentang tukar guling luas tanah 17683 m di bawahnya.
350.	Copy 1 Dokumen BG no BB 904969 bank BCA sejumlah Rp. 1.505.095.000 atas pembayaran PT.Ciputra Optima Mitra – Rudyanto, tanggal 7 Februari 2012.
351.	Copy 1 Dokumen Surat Keterangan Nomor 593.3/004 Perihal Pemindahtanganan barang milik negara tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, tanggal 20 November 2012.
352.	Copy 1 bundel surat Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012, tanggal 14 Mei 2012, beserta 1 lembar Dokumen Peta Petunjuk Lokasi Lampiran SK Walikota Tegal Nomor: 590/006/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Pemberian Izin lokasi kepad PT. Ciputra optima Mitra untuk pembangunan Perumahan Citra Land.
353.	Copy 1 bundel Dokumen Paparan Tim Teknis atas Hasil Konsultasi Tukar Menukar BMD dengan Pihak III di Dirjen Keuangan Tanggal 26 Oktober 2011.
354.	Copy 1 lembar Dokumen surat Walikota Tegal nomor: 593.3/001 perihal: Tukar Menukar tanah Eks Bengkulu Pemkot Tegal tanggal 9 Februari 2012 kepada Direktur PT. Ciputra Optima Mitra.
355.	Copy 3 (tiga) lembar Dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak Rudyanto, dengan masing-masing jumlah yang disetor: Rp.50.270.000,-, Rp.103.824.000,-, dan Rp.154.186.250,-, disertai dengan lampiran berupa Bukti Penerimaan Negara dan SSP (Surat Setoran Pajak).
356.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 01 tanggal 17 April 2012 a.n. Rudyanto PT. Ciputra Optima Mitra.
357.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 13 tanggal 06 Februari 2012 An Sahnoto, Edi Purwanto, dan Sampurno.
358.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 02 tanggal 06 Februari 2012 An Sahnoto.
359.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2744 di Kaligangsa.
360.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2748 di Kaligangsa.
361.	Copy 1 bundel Dokumen Sertifikat Hak Milik No 2739 di Kaligangsa.
362.	Copy 1 lembar Undangan Nomor: 005/020 Sekretariat Daerah Pemkot Tegal, Kepada Direktur PT. Ciputra mengenai Kesepakatan Pemindahtanganan Tanah milik Pemkot Tegal, tanggal 27 Februari 2012.

Halaman 60 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363.	Copy 1 bundel Dokumen Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 03 tanggal 06 Februari 2012 a.n. Edi Purwanto, SE.
364.	Copy 1 Dokumen Surat Perintah Kerja No 001/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 Penilaian Sih Wiryadi, tanggal 14 November 2011.
365.	Copy 1 Dokumen Surat Perintah Kerja No 002/SPK/RUISLAG/CL-T/XI/2011 Penilaian Sih Wiryadi, tanggal 14 November 2011.
366.	Copy 1 bundel Dokumen SK Walikota Nomor: 590/145/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Ciputra Optima Mitra untuk Pembangunan Perumahan Citra Land.
367.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Kesepahaman Bersama Antara Pemerintah Kota Tegal Dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 591/002 Nomor: 01/CL-T/LGL/WL/XI/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Tukar Menukar Tanah Barang Milik Pemerintah Daerah Dengan Tanah Milik PT. Ciputra Optima Mitra.
368.	Copy 1 (satu) lembar surat Walikota Tegal Nomor: 591/001 tanggal 10 November 2011 Hal Permohonan Tukar Menukar Tanah.
369.	Copy 1 (satu) bundel dokumen berupa Keputusan Walikota Tegal Nomor: 590/119/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal.
370.	Copy 1 (satu) bundel bahan paparan penjelasan tukar guling bengkok Kel. Kraton dan tanah Kel. Debong Kota Tegal.
371.	Copy 1 (satu) Dokumen Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-4134/0.3.3/Dek.3/9/2012 kepada Rudyanto dari Kejati Jawa Tengah, Semarang, tanggal 19 September 2012.
372.	Copy 1 (satu) Dokumen Surat Permintaan Keterangan Nomor: B-4133/0.3.3/Dek.3/9/2012 kepada Kepala DPPKAD kota Tegal dari Kejati Jawa Tengah, Semarang, tanggal 19 September 2012.
373.	Copy 1 (satu) bundel Dokumen Perjanjian Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal dengan PT. Ciputra Optima Mitra Nomor: 03 tanggal 15 Maret 2012.
374.	Copy 1 (satu) lembar Surat Permohonan Tukar Menukar Tanah Bengkok Pemkot Tegal, Nomor: 003/CL-TG/LGL/WL/V/2011, dari Rudyanto, SE Kepada Walikota Tegal dan Ka.Dis. Kelautan dan Pertanian.
375.	Copy 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan: "Tukar guling tanah Bokong Semar dan tanah yang 17683 m. Hj. Rokhayah".
376.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah Tempat Pembuangan Akhir Pemerintah Kota Tegal terletak di: Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik).
377.	Copy 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Properti untuk kepentingan ganti rugi tukar guling/Ruislah Pemerintah Kota Tegal terletak di: Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Propinsi Jawa tengah (oleh SIH WIRYADI & Rekan, Kantor Penilai Publik).
378.	Copy 1 (satu) lembar Perkiraan Selisih Harga Tanah Bokong Semar vs Debong.

Halaman 61 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 01 tanggal 1 Februari 2012 antara SAHNOTO dan EDI PURWANTO, SE kepada RUDYANTO.
380.	Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 04 Februari 2013 yang menerangkan bahwa Sdr. RUDYANTO, SE sebagai salah satu pihak yang telah diminta keterangan.
381.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 untuk Kota Tegal.
382.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 untuk Kota Tegal.
383.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 untuk Kota Tegal.
384.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Tegal.
385.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Tegal.
386.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
387.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
388.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
389.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 62 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.	Salinan (Copy) 4 (empat) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
391.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
392.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
393.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
394.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
395.	Salinan (Copy) 4 (empat) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
396.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
397.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
398.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
399.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 63 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.	Salinan (Copy) 3 (tiga) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
401.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-055/WPJ.10/BD.03/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2008 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
402.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-056/WPJ.10/BD.03/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2009 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
403.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-142/WPJ.10/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2010 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
404.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-1782/WPJ.10/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2011 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
405.	Salinan (Copy) 3 (tiga) lembar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-2318/WPJ.10/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan besarnya tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi tahun 2012 untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
406.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SismiOP untuk Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal barat Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.030.005, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
407.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SismiOP untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.010.005, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
408.	Salinan (Copy) 1 (satu) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SismiOP untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.030.004, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
409.	Salinan (Copy) 2 (dua) lembar Daftar Tanah Pemda Kota Tegal pada Basis data SismiOP untuk Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal Kode Wilayah : 33.76.040.0015, beserta 2 (dua) lembar lampiran Peta lokasi.
410.	4 (empat) lembar Hasil cetak (Print Out) rekening Bank Mandiri cabang Tegal Nomor :1390004875872 atas nama SODIKIN periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010.

Halaman 64 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling Pemerintah Kota dengan Rudyanto, SE (PT. Ciputra Optima Mandiri).
412.	Copy 1 Dokumen Pelepasan Hak Atas Tanah.
413.	Copy 1 lembar Peta Petunjuk Lokasi, Kel. Keturen, Kec. Tegal Selatan, Luas tanah 34.983 m2, dengan nama pemohon: SYAIFUL JAMIL, S.Sos.
414.	Copy 1 lembar Peta Penggunaan Tanah, Kel. Kraton dan Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Luas tanah 76.756 m2, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE.
415.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling PT. Ciputra Optima Mitra, dan PT. Tridaya Pratama Mandiri dengan Pemerintah Kota Tegal.
416.	Copy 1 Dokumen Resume Tukar Guling Pemerintah Kota dengan Syaeful Jamil (PT. Tridaya Pratama Mandiri).
417.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.370 m2 tertanggal 3 Mei 2001 (No. Berkas: 9185/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
418.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 7.180 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9187/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
419.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.480 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9188/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
420.	1 (satu) bundel Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.315 m2 tertanggal 20 Juni 2008 (No. Berkas: 9189/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
421.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.090 m2 (No. Berkas: 9190/12, Tanggal permohonan 8-8-2012).
422.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.915 m2 (No. Berkas: 10920/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
423.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 572 m2 (No. Berkas: 10921/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
424.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 580 m2 (No. Berkas: 10922/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
425.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.005 m2 (No. Berkas: 10923/12, Tanggal

Halaman 65 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	permohonan 24-9-2012).
426.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di No. 33/ Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 2.922 m2 (No. Berkas: 10924/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
427.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 3.645 m2 (No. Berkas: 10925/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
428.	Copy 1 (Satu) bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Keturen tercatat atas nama PEMERINTAH KOTA TEGAL seluas 1.909 m2 (No. Berkas: 10926/12, Tanggal permohonan 24-9-2012).
429.	Copy 1 (Satu) Bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Kaligangsa, Kec Margadana, tercatat atas nama Syaeful Jamil seluas 7780 m2 (No. Berkas: 1583/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
430.	Copy 1 (Satu) Bundel Proses Permohonan Hak atas tanah di Kelurahan Kaligangsa, Kec Margadana, tercatat atas nama Rudyanto luas tanah 9215 m2 (No. Berkas: 1663/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
431.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil atas tanah Bekas Yasan No. 48 P.62 S.II, No 48 P.63 S.II, No, 263 P4b S.II dan No. 1762 P.60 S.II (No. Berkas: 1658/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
432.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil atas tanah Bekas HM 494,495/Desa Kaligangsa Wetan, Yasan No . 1990 . 63 S. II, No. 2399 P.63 S.II (No. Berkas: 1585/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
433.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Rudyanto atas tanah Bekas, Yasan No. 1960 P. 62 S.II, No.1822 P. 62 S.II, No. 164 P.62 S.II, No. 2016 P. 62 S.II, No. 909 P. 63 S.III (No. Berkas: 1587/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
434.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Rudyanto atas tanah Bekas, Yasan No. 164 P. 63 SII, No. 1960 P. 63 S.II, No. 1822 P 63 S.II, No. 2016 P. 63 S.II, No. 90 P.63 SII, No. 455 P. 63 SII, No. 1675 P. 63 SII (No. Berkas: 1662/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012).
435.	Copy 1 bundel Dokumen Permohonan Pengukuran kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal dari Tn SAMPURNO, beserta lampirannya.
436.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 74 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp. 150.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
437.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 75 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp. 150.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).

Halaman 66 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 76 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
439.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 78 Kel Pekauman Kec Tegal Barat Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
440.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 25 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
441.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 26 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
442.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 32 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
443.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 33 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
444.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 34 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
445.	Copy 1 bundel Dokumen Pembayaran Pajak atas Pemecahan HP. 35 Kel Keturen Kec Tegal Selatan Sebesar Rp. 100.000,- (Kendali Berkas BPN: berkas masuk tanggal 23-07-2012 & berkas selesai 14-08-2012).
446.	Copy 1 lembar Peta Penggunaan Tanah Kini, Letak tanah: 05 Bokong Semar, Kec. Margadana, Kota Tegal, Luas tanah 136.723 m2, Tanah dimohon oleh: Ir. SUGENG PRIHADI untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal.
447.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas Perkotaan Pemerintah Kota Tegal No: 650/34/IV/08 tanggal 29 April 2008.
448.	Copy 1 (satu) lembar dokumen berupa Surat Walikota Tegal Nomor: 593.3/00007 tanggal 21 Juli 2008 Perihal Izin Tertulis, beserta 2 lembar lampirannya.
449.	Copy 2 (dua) lembar Slip Setoran Bank Jateng, yang masing-masing dari penyeter: CV. TRI DAYA PRATAMA sejumlah Rp.893.610.000,- tanggal 17-10-2012, dan penyeter PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA sejumlah Rp.342.000.000,- tanggal 17-10-2012, beserta lampirannya berupa: Salinan Statement PT. Bank Pembangunan Daerah, tanggal 17/10/2012, dan Laporan Posisi Kas Harian Pemerintah Kota Tegal.

Halaman 67 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.	Copy 1 (satu) bundel Resume Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan BPK RI, dibuat oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Mei 2013.
451.	Copy 1 (satu) bundel Resume Kegiatan Tukar Menukar Tanah Pemerintah Kota Tegal.
452.	Copy 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-971 tahun 2008, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Desember 2008.
453.	Copy sesuai asli 1 (satu) Lembar Kuitansi Untuk Pembayaran lima bidang tanah atas nama H. KARYO, sebesar Rp. 150.000.000,-, telah diterima dari Ibu Hj. ROKHAYAH, tertulis nama tanpa tandatangan H. MAWARDI dan DURIYAH, tanggal 28 Desember 2009.
454.	Copy sesuai asli 2 (dua) lembar buku tabungan Bank Mandiri KC Tegal Arif Rahman Hakim 13900, atas nama H. ANWAR SIDIQ B H. KARYO, No. Rekening: 139-00-9500832-6.
455.	Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor : 030/3286/SJ tanggal 21 Juni 2013 perihal Permohonan Penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Walikota Tegal yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia : DIAH ANGGRAENI.
456.	Asli 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-971 tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah.
457.	Salinan (copy) 11 (sebelas) lembar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tridaya Pratama Mandiri nomor 52 tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn.
458.	Salinan (copy) 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan nomor 41 tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn.
459.	Salinan (copy) 6 (enam) lembar Akta Penyerahan nomor 03 tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris CHRISTINA AGUSTINI, SH, MKn
460.	1 (satu) lembar copy dokumen TANDA TERIMA tanggal 27 Maret 2014, ditandatangani oleh DWI SUPRIYANDI (pihak yang menerima) dan LIDYA (pihak yang menyerahkan).
461.	1 (satu) lembar copy dokumen SURAT KUASA kepada pihak II untuk mewakili pihak pertama guna mengurus dan membayar pajak kendaraan, tanggal 10 April 2014, ditandatangani oleh HJ ROKHAYAH (Yang memberi Kuasa/Pihak Pertama) dan SYAEFUL JAMIL (Yang diberi kuasa/pihak kedua).
462.	1 (satu) lembar print berwarna dokumen gambar rencana dengan skala 1 : 1000, yang diantaranya terdapat tulisan "A. 1-33 Luas = 200 m2/ Bid..."
463.	1 (satu) bundel dokumen ASLI Laporan Penilaian Properti Untuk

Halaman 68 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepentingan Ganti Rugi Tukar Guling / Ruislag Pemerintah Kota Tegal terletak di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah, SIH WIRYADI & Rekan Kantor Penilai Publik.
464.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya : a. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Sucifindo Appraisal No : 128/IJR-JML/PA-X/2012 15 Oktober 2012 Kepada Yth. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Semarang Up Asisten Intelijen. b. 7 (tujuh) lembar copy dokumen Aplikasi Metode Penilaian P Immanuel, Johnny dan Rekan. c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-1221/O.3.3/Dek.3/09/2012 tanggal 17 September 2012 perihal Permohonan Appraisal.
465.	1 (satu) buku tabungan bisnis rupiah MANDIRI atas nama : Hj. ROKHAYAH, nomor rekening: 139-00-9900244-0. Pesurungan Lor Rt 05/01 Margadana Tegal 52143. TBMAA 0293068.
466.	1 (satu) buku tabungan bisnis rupiah MANDIRI atas nama : PT DEWI SRI, nomor rekening: 139-00-0912868-1. Desa Pesurungan Lor No.15, RT 05 RW 01 Margadana Tegal 52143. TBMAA 0160071.
467.	5 (lima) lembar dokumen Daftar Aset Perusahaan yang berisi tabel dengan kolom No, Nama Pemilik, No. Setifikat, No AJB, Lokasi, luas, tahun, dan Keterangan.
468.	1 (satu) lembar copy dokumen KUITANSI bermaterai Rp 6.000, telah terima dari SYAEFUL JAMIL, S.Sos Uang sejumlah 111.100.000,- tertanggal 28 Oktober 2008, ditandatangani oleh WIJI HARTOKO.
469.	6 (enam) lembar copy Dokumen Bab IV Analisis Lokasi Pembuangan Sampah (TPA).
470.	1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening BNI Syariah, Cabang : Syariah Pekalongan, Rekening : Giro N. Bank Perusahaan Wad IDR, Periode Tgl : 01/08/2009 S/d : 19/08/2009, No Rekening : 0092235231.
471.	6 (enam) lembar dokumen mutasi rekening Periode : 01/11/2008 s/d 30/11/2008, No Rekening: 0092235231, NPWP : 02.104.9259-501.000, Kepada Yth : Dewi Sri, PT JI Kapten Samadikun Tegal.
472.	2 (dua) lembar dokumen Ringkasan Buku Besar Harian CV TRIDAYA UTAMA 01/01/2013 To 31/12/2013.
473.	2 (dua) lembar dokumen Ringkasan Buku Besar CV TRIDAYA PRATAMA 2012 Tegal 01/01/2012 To 31/12/2012.
474.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Bukti Penerimaan Negara Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 07/03/2014 Nama WP : EDI PURWANTO Alamat WP : Jl Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Tegal, tahun pajak 2014. b. 1 (satu) lembar ASLI Dokumen Surat Setoran Pajak lembar 1

Halaman 69 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tahun pajak 2014 atas nama WP : EDI PURWANTO, Alamat WP : Jl Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Margadana, Tegal.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Copy Dokumen Surat Setoran Pajak lembar 3 tahun pajak 2014 atas nama WP : EDI PURWANTO, Alamat WP : Jl Kapten Samadikun RT 05 RW 01 Margadana, Tegal.</p>
475.	1 (satu) buah buku tulis SIDU dengan sampul berwarna ungu bertuliskan "MY ROBBY" yang berisi catatan tulisan tangan.
476.	1 (satu) buah buku tulis HIPO dengan sampul berwarna merah muda bertuliskan "ME HAPPY!!" yang berisi catatan tulisan tangan.
477.	1 (satu) lembar asli dokumen Permintaan Dana Bulan Februari 2014 CV Tri Daya Pratama nDalem Samiaji tertanggal 25 Februari 2014 dibuat oleh E.EVANTI (Keuangan) dan disetujui oleh LEEMY (Manager).
478.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi : a. 1 (satu) lembar copy dokumen Kuitansi bermaterai Rp 6.000, Telah Terima dari DARWOYO tertanggal 4-9-2011 Sebesar Rp 5.000.000 untuk pembayaran Tanah Sawah milik Bapak Sarwono yang berjumlah 770 m2 dengan harga Rp 100.000.000,-. b. 1 (satu) lembar copy dokumen Tanda Terima Sementara No: 000932 tanggal 28 April 2014. c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan – P2 Tahun, NOP : 33.76.010.005.011-0008.O tanggal 09 JAN 2014. d. 7 (tujuh) lembar copy dokumen SERTIFIKAT Hak Milik No 876, Kel Keturen, Kec Tegal Selatan, Kotamadya Tegal.
479.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Surat Setoran Pajak tahun pajak 2014 atas nama WP : SUHAYAH Cs, Alamat WP : Kel Debong Kidul RT /RW 001/001, Kec Tegal Selatan, Kota Tegal. b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) nama wajib pajak : SUWARSO, nomor sertifikat : SHM No. 507/Kel. Keturen, sebesar Rp 5.200.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Perjanjian Jual Beli tanah seluas 1.600 m2 antara SUHAYAH (pihak ke-1) dan Drs. H. M. SUWARSO, M.Pd (pihak ke-II) tanggal 30 Juni 2011. d. 1 (satu) lembar copy dokumen Kuitansi bermaterai telah terima dari : Bp. Drs. H. M. SUWARSO, M.Pd, guna membayar Uang Muka sebidang tanah seluas +/- 1.600 m2 terbilang Rp 10.000.000,- tanggal 30 Juni 2011. e. 4 (empat) lembar copy dokumen AKTA JUAL BELI No: 84/V/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kojali, SH, M.Kn.
480.	1 (satu) bundel dokumen yang berisi di antaranya : a. 1 (satu) lembar copy dokumen KTP atas nama : SITI

Halaman 70 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>NUROHMAH, NIK : 33281.371125.00056.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy dokumen KTP atas nama : ALI MUCHSIDIN, NIK 33760.313025.40001.</p> <p>c. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Kuitansi bermaterai, telah terima dari Syaeful Jamil, S.Sos, uang Sejumlah Rp 498.750.000,- tertanggal 12 April 2011.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga No. 33760.3120.208.2445 atas nama kepala keluarga : ALI MUCHSIDIN, alamat : Jl. Ketilang No 5 A, RT/RW : 004/001. Kelurahan : Randugunting.</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga No. 33281.3110.509.1877 atas nama kepala keluarga : SUKARNO, alamat : Karanganyar, RT/RW : 03/03. Desa : Karanganyar.</p> <p>f. 6 (enam) lembar copy dokumen AKTA JUAL BELI No: 84/V/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kojali, SH, M.Kn.</p>
481.	<p>1 (satu) map warna kuning Notaris & PPAT KOJALI, SH.M.Kn, yang berisi:</p> <p>a. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara WIJI HARTOKO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. WIJI HARTOKO dan SAHNOTO</p> <p>b. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara HADI WIBOWO, ST selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTO</p> <p>c. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara KANAPI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. KANAPI dan SAHNOTO.</p> <p>d. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SUHARTO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTO.</p> <p>e. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan a.n. SAHNOTO.</p> <p>f. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. SARWONO dan SAHNOTO.</p> <p>g. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SAMPURNO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. SAMPURNO dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos.</p> <p>h. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara FERY YANTO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanggal 18 November 2011 disertai tandatangan di atas materai a.n. FERY YANTO dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos.</p> <p>i. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SAHNOTO selaku</p>



Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 disertai tandatangan SAHNOTO di atas materai

- j. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 tanpa ada tandatangan.
- k. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara EDI PURWANTO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanggal 10 November 2011 tanpa ada tandatangan.
- l. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan a.n. EDI PURWANTO, SE bahwa telah memiliki 11 (sebelas) bidang tanah, tanggal 18 November 2011, tanpa tandatangan.
- m. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan a.n. SAHNOTO bahwa telah memiliki 1 (satu) bidang tanah, tanggal 18 November 2011, disertai tandatangan di atas materai.
- n. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa, antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tanggal, disertai tandatangan a.n. SARWONO di atas materai.
- o. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara WIJI HARTOKO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- p. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara HADI WIBOWO, ST selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- q. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara KANAPI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011
- r. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SUHARTO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011
- s. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara RUTH NOERSTYASTUTI selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- t. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SARWONO selaku Pihak Pertama dan SAHNOTO selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- u. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SAMPURNO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- v. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara FERY YANTO selaku Pihak Pertama dan SYAEFUL JAMIL, S.Sos selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011.
- w. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara SAHNOTO selaku Pihak Pertama dan RUDYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.
- x. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>SARWONO selaku Pihak Pertama dan RUDIYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.</p> <p>y. Asli 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kesepakatan antara EDI PURWANTO, SE selaku Pihak Pertama dan RUDIYANTO, SE selaku Pihak Kedua, tanpa tandatangan, tanggal 09 November 2011.</p> <p>z. Asli 1 (satu) lembar Surat Penawaran a.n. EDI PURWANTO, SE tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011, tentang maksud untuk menjual 11 bidang tanah.</p> <p>aa. Asli 1 (satu) lembar Surat Penawaran a.n. SAHNOTO, tanpa tandatangan, tanggal 17 November 2011, tentang maksud untuk menjual 1 bidang tanah.</p>
482.	2 (dua) lembar Dokumen STRUKTUR ORGANISASI DEWI SRI.
483.	1 (satu) bundel copy dokumen Sertifikat Hak Milik No: 4170, Propinsi Jawa Tengah, Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat, Kelurahan Tegalsari.
484.	1 (satu) map Notaris Kojali, SH, M.Kn yang bertuliskan DAKLAN DARMAH (TORIDI) C.122 Ps.15a S.I 1.680 m2 02/I/2012 yang berisi copy gambar denah "Wil. Kalingangsa Wetan – Kab Brebes".
485.	1 (satu) buah Hardisk Merek SEAGATE Model ST320014A SN 5JZHJL3V yang digunakan oleh LYDIA.
486.	1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 05/TDP/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari CV Tri Daya Pratama kepada Pejabat Pembuat komitmen Kegiatan Pembangunan Rest Area Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes yang ditandatangani oleh Direktur CV Tri Daya Pratama : SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
487.	1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : 503.04/KPPT/290/PK/III/2012 yang ditandatangani oleh SUGIANTO (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 28 Maret 2012.
488.	1 (satu) lembar copy Ijin Usaha Jasa Konstruksi untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : 1-006503-1129-2-009 yang ditandatangani oleh SUGIANTO (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 04 April 2012.
489.	1 (satu) lembar copy Nomor Pokok Wajib Pajak untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : 01.994.088.1-501.000, alamat Randusanga Kulon RT 03 RW 02, Brebes Kab. Brebes, Jawa Tengah 52251.
490.	1 (satu) lembar copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor TDP : 112434501441 yang ditandatangani oleh Drs. ZAENUDIN (Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Brebes) tanggal 27 Juli 2009.
491.	1 (satu) lembar copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak untuk CV Tri Daya Pratama, Nomor : PEM-02484/WPJ.10/KP/0103/2008 yang ditandatangani oleh Drs. Lukman Hakim HS (Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak

Halaman 73 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pratama Tegal) tanggal 16 Juni 2008.
492.	11 (Sebelas) lembar dokumen dilegalisir MASTER REPORT PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah CLT.
493.	1 (Satu) lembar dokumen dilegalisir Laporan Permintaan Dana Baru Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
494.	1 (Satu) lembar dokumen dilegalisir Laporan Rekening Jakarta Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
495.	1 (Satu) lembar dokumen dilegalisir Rekap Transfer RDA PT Ciputra Optima Mitra Periode 2012.
496.	4 (empat) lembar dokumen dilegalisir Laporan Bank - Rudyanto Pembebasan Tanah Sipelem Tegal PT Ciputra Optima Mitra Tahun 2011-2012.
497.	1 (satu) bundel dokumen dilegalisir CASH FLOW Details PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah Citra Land Tegal.
498.	6 (enam) lembar dokumen dilegalisir CASH FLOW DETAILS PT Ciputra Optima Mitra Pembelian Tanah Citra Land Tegal.
499.	1 (satu) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran Uang Citra Garden Pekalongan No: KK/051/09/2011 tanggal 19/9/11 senilai Rp 62.000,- dibayarkan kepada : Pak ALFA (piutang tegal) dan Kuitansi telah terima dari PT CLM Uang sejumlah Rp 62.000,- tanggal 8/9/11.
500.	2 (dua) lembar copy dokumen Bukti Pengeluaran Uang Citra Garden Pekalongan No: KK/073/09/2011 tanggal 21/9/11 senilai Rp 239.000,- dibayarkan kepada : Hendro, beserta Kuitansi telah terima dari PT Ciputra Uang sejumlah Rp 30.000,- tanggal 16/9/2011 dan lampirannya.
501.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Grup Ciputra No: BKBCP/002/07/2011 tanggal 26/07/2011 senilai Rp 500.000.000,- Keterangan Dropping Dana U/ Operasional. b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Rekapitulasi Permintaan Dana PT Ciputra Optima Mitra Periode 01 Juli – 31 Juli 2011. c. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 15 Juli – 31 Juli 2011. d. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 01 Juli – 14 Juli 2011. e. 2 (dua) lembar dokumen Perincian realisasi 01 Juli – 14 Juli & Tagihan periode 15 Juli – 31 Juli 2011 PT Ciputra Optima Prima. f. 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro Bank BCA KCP Graha Paramita No. BB 904954 tanggal 15/7/2011 senilai Rp 500.000.000,-. g. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran ASLI Bank BCA tanggal 26/7/2011 senilai Rp 500.000.000,- kepada No rekening :

Halaman 74 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	047.90.38386, Nama pemilik rekening : PT Ciputra Optima Prima.
502.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT-017/09/2011 tanggal 22/09/2011 senilai Rp 10.000.000,- dibayarkan kepada : Pemkot Tegal. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 006 senilai Rp 10.000.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983066 tanggal 22 September 2011 senilai Rp 10.000.000,-.
503.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT-018/09/2011 tanggal 22/09/2011 senilai Rp 4.500.000,- dibayarkan kepada : Relasi. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 007 senilai Rp 4.500.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983067 tanggal 22 September 2011 senilai Rp 4.500.000,-.
504.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT-021/09/2011 tanggal 28/09/2011 senilai Rp 500.000,- dibayarkan kepada : BPN Tegal. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 009 senilai Rp 500.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983069 tanggal 28 September 2011 senilai Rp 5.223.442,-.
505.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT-021/09/2011 tanggal 28/09/2011 senilai Rp 1.000.000,- dibayarkan kepada : BP2T. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 008 senilai Rp 1.000.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CK 983069 tanggal 28 September 2011 senilai Rp 5.223.442,-.
506.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCR-021/10/2011 tanggal 27/10/2011 senilai Rp 2.000.000,- dibayarkan kepada : Staf Pemkot. b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 017 senilai Rp 2.000.000,-. c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CQ 597311 tanggal 27 Oktober 2011 senilai Rp 2.000.000,-.

Halaman 75 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

507.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Grup Ciputra No: BKBCP/001/12/2011 tanggal 15/12/2011 senilai Rp 500.000.000,- dibayarkan kepada : Com Operational.b. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Rekapitulasi Permintaan Dana PT Ciputra Optima Mitra Periode 22 September – 15 Desember 2011.c. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Form Permintaan Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra Periode 26 Nov – 15 Des 2011.d. 3 (tiga) lembar dokumen Tabel Tagihan Jatuh Tempo PT Ciputra Optima Mitra 22 September – 15 Desember 2011.e. 2 (dua) lembar dokumen ASLI Form Laporan Realisasi Dana Operasional PT Ciputra Optima Mitra 22 Sep – 25 Nov 2011.
508.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/102/12/2011 tanggal 30/12/2011 senilai Rp 500.000,- dibayarkan kepada : BP2T Tegal.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 02/XII/2011 senilai Rp 500.000,-.c. 1 (satu) lembar ASLI tanda terima telah terima dari PT Ciputra Optima Mitra uang sebanyak Rp 500.000,- tanggal Desember 2011.d. 2 (dua) lembar print out email yang bertuliskan “ Uci... Alangkah baiknya pake PT Ciputra Optima Mitra saja...”.
509.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/067/01/2012 tanggal 26/01/2012 senilai Rp 1.000.000,- dibayarkan kepada : Panitia Pembangunan Masjid “BPN”.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 01/CL-T/V/2012, senilai Rp 1.000.000,-.c. 1 (satu) lembar ASLI Panitia Pembangunan Masjid Baitullah Perumahan Kaligangsa Asri Kota Tegal, telah terima dari PT Ciputra Optima Mitra uang sejumlah Rp 1.000.000,- tanggal 09 Januari 2012.d. 2 (dua) lembar dokumen fax Surat Nomor : 02/Pan.Pemb/2011 tanggal 09 Desember 2011.
510.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/065/02/2012 tanggal 17/02/2012 senilai Rp 48.000,- dibayarkan kepada : Cindy.b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Kartu Parkir PT Ciputra Optima Mitra tanggal 13 Feb 2012 senilai Rp 48.000,- .c. 35 (tiga puluh lima) lembar Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Roda Empat Pemerintah Kota Tegal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Rp 1.000,-.
511.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p>

Halaman 76 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/066/02/2012 tanggal 17/02/2012 senilai Rp 101.000,- dibayarkan kepada : SPBU Tegal.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Form BBM PT Ciputra Optima Mitra tanggal 10 February 2012.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Struk ASLI Pertamina, Jumat 10 Februari 2012 senilai Total Rp 101.000,-.</p>
512.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/039/02/2012 tanggal 13/02/2012 senilai Rp 250.000,- .</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 01/II/2012, senilai Rp 250.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen Proposal Perluasan Mushola An-nur Bintara Alam Permai Bekasi Barat.</p> <p>d. 1 (satu) lembar dokumen ASLI yang berisi 3 (tiga) buah Kwitansi Panitia Pelaksana Perluasan Musholla An-nur Bintara alam Permai.</p>
513.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/081/02/2012 tanggal 23/02/2012 senilai Rp 200.000,- dibayarkan kepada : Staf BPN.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 04/CL-T/II/2012, senilai Rp 200.000,-.</p>
514.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Penerimaan Uang Citra Land Tegal No: KM/002/03/2012 tanggal 08/03/2012 senilai Rp 1.000.000,- dibayarkan kepada : Cindy.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/110/02/2012 tanggal 29/02/2012 senilai Rp 1.000.000,- dibayarkan kepada : Konsultan Appraisal.</p> <p>c. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 05/CL-T/II/2012, senilai Rp 1.000.000,-.</p>
515.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/047/03/2012 tanggal 12/03/2012 senilai Rp 200.000,- dibayarkan kepada : Bp Kojali.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , tanpa nomor, senilai Rp 200.000,-.</p>
516.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/232/04/2012 tanggal 27/04/2012 senilai Rp 100.000,- dibayarkan kepada : Staf BPN Juru Ukur.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 19/LGL/IV/2012 senilai Rp 100.000,-.</p>
517.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p>

Halaman 77 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: KK/152/06/2012 tanggal 22/06/2012 senilai Rp 1.000.000,- dibayarkan kepada : Staf Kimtaru.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 31/MKT/VI/2012 senilai Rp 1.000.000,-</p>
518.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Grup Ciputra No: BKBCT-004/10/2012 tanggal 02/10/2012 senilai Rp 250.000.000,- dibayarkan kepada : Rudyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 62/MKT/X/2012 senilai Rp 250.000.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CQ 597354 tanggal 24/9/2012 senilai Rp 250.000.000,-.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima Citra Land Tegal tanpa nomor tanggal 24 September 2012 kepada Yth EDI PURNOMO sejumlah uang Rp 250.000.000,-.</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy CEK Panin Bank KCP Pekalongan No. 004088 tanggal 24 September 2012 senilai Rp 250.000.000,-.</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama : EDI PURWANTO, SE, Tempat/ tanggal lahir : Brebes, 01 September 1974, Alamat : Jl. Kapten Samadikun RT 005/RW 001, Kel Pesurungan Lor, Kec Margadana, Kota Tegal, NIK No: 33.7604.010974.0002.</p>
519.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT-024/09/2012 tanggal 07/09/2012 senilai Rp 2.000.000,- dibayarkan kepada : Staf PU.</p> <p>b. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal No: 49/MKT/VIII/2012 senilai Rp 2.000.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen CEK Bank BCA No. CS 877665 tanggal 7 September 2012 senilai Rp 2.000.000,-.</p>
520.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Grup Ciputra No: BKBCT.028/10/2012 tanggal 09/10/2012 senilai Rp 500.000.000,- dibayarkan kepada : Rudyanto.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CQ 597355 tanggal 24/9/2012 senilai Rp 500.000.000,-.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy Bukti Setoran Bank BCA tervalidasi tanggal 9/10/2012 Nomor rekening : 238.037.1777 Nama Pemilik Rekening : Rudyanto, senilai Rp 500.000.000,-.</p> <p>d. 1 (satu) lembar Dokumen ASLI Cost and Benefit Analysis Biaya Representasi Citra Land Tegal , No: 63/MKT/X/2012 senilai Rp 500.000.000,-.</p>
521.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.056/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada :</p>

Halaman 78 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



	<p>Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877709 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy dokumen Slip Setoran Bank Jateng tanggal 17 – 10 – 2012 senilai total Rp.342.000.000,- ke nomor rekening 1.004.000002, nama pemegang rekening rek Kas Daerah Pemkot Tegal, penyeter CINDY WASTU W.</p>
522.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.057/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877710 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p>
523.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.060/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877711 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p>
524.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.058/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877712 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p>
525.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.059/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877713 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p>
526.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.061/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877714 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.</p>
527.	<p>1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.062/10/2012 tanggal</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877715 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.
528.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.063/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877716 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.
529.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.065/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877717 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.
530.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.064/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877718 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.
531.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.066/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 30.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877719 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 30.000.000,- Kepada Rudyanto.
532.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar dokumen ASLI Bukti Pengeluaran Uang Citra Land Tegal No: BKBCT.067/10/2012 tanggal 19/10/2012 senilai Rp 13.000.000,- dibayarkan kepada : Pemda. b. 1 (satu) lembar copy CEK Bank BCA KCU Tegal No. CS 877720 PT Ciputra Optima Mitra senilai Rp 13.000.000,- Kepada Rudyanto.
533.	1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: HGST, Model: HTS545050A7E380, S/N: 3R25HEEJ, Kapasitas: 500 GB yang diambil dari Laptop, Merk: Lenovo, Model: G480, S/N: WB11226223, Pengguna: Fidelis Aprilina Gunawan.
534.	1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 Inch, Jenis: SATA, Merk: Seagate, Model: ST3500413AS, S/N: Z2A30C7Z, P/N: 9YP142-303,

Halaman 80 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapasitas: 500 GB, Pengguna: Nurul Adiya Fajarani.
535.	2 (dua) lembar copy sesuai aslinya dokumen Surat SIH WIRYADI & Rekan No: 587/SK/SIH/XI/2011 tanggal 14 November 2011, kepada Bp. Rudianto Di Tegal, Perihal : Penawaran Biaya Appraisal, yang ditandatangani oleh Sih Wiryadi, SE, M.Si, Mappi (cert).
536.	Copy 1 (satu) lembar Surat Keterangan AKHMAD MUHDHOR, SH., MH selaku Kepala Seksi I pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerangkan bahwa Sdr. RUDYANTO, SE sebagai salah satu pihak yang telah diminta keterangan. Tanggal 04 Pebruari 2013 dan ditandatangani oleh AKHMAD MUHDHOR, SH., MH selaku KASI I PADA BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH.
537.	Copy 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: 786/006 Inspektorat Pemerintah Kota Tegal, tanggal 10 Juni 2013 kepada RUDYANTO, SE selaku Direktur V PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA untuk diminta keterangannya/klarifikasi sehubungan dengan setoran uang senilai Rp.342.000.000,-. Ditandatangani oleh PRAPTOMO, WR, SH selaku Inspektur Kota Tegal.
538.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat Walikota Tegal Kepada Inspektur Kota Tegal, nomor 700/073 tanggal 31 Mei 2013, perihal Mekanisme tukar menukar tanah eks bengkok.
539.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor 700/083 tanggal 10 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Inspektorat Pemkot Tegal, PRAPTOMO WR, SH.
540.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor 700/201.a tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Inspektorat Pemkot Tegal, PRAPTOMO WR, SH.
541.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor 700/099 tanggal 24 Juni 2013 dari Inspektur Kota Tegal kepada Walikota Tegal perihal Laporan Hasil Klarifikasi Setoran uang senilai Rp.1.235.610.000,- dari PT Ciputra Optima Mitra dan CV Tri Daya Pratama.
542.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat panggilan untuk permintaan keterangan nomor B-4135/O.3.3/Dek.3/9/2012, tanggal 19 September 2012 kepada Sdr. SYAIFUL JAMIL S.Sos Direktur CV TRIDAYA PRATAMA Desa Randusanga Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes di Brebes, yang ditandatangani oleh HEFFINUR (Jaksa Utama Pratama) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
543.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat nomor B-4135/O.3.3/Dek.3/9/2012, tanggal 19 September 2012, dari HEFFINUR (Jaksa Utama Pratama) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Kepala DPPKAD Kota Tegal, Perihal Bantuan Menyampaikan Surat Dinas.

Halaman 81 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Dasar Perhitungan Ciputra dengan total nilai Rp.342.000.000, yang ditandatangani oleh RUDYANTO tanggal 18 Juni 2013.
545.	Copy Yang dilegalisir 1 (satu) lembar Nilai Ruslah dengan total nilai Rp.893.610.000, yang ditandatangani oleh SYAEFUL JAMIL S.Sos, tanggal 18 Juni 2013.
546.	Copy Yang dilegalisir 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Klarifikasi Inspektorat, tanggal 12 Juni 2013, kepada SYAEFUL JAMIL selaku CV Tridaya Pratama, perihal tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah di kelurahan kaligangsa Kota Tegal milik pihak Ketiga.
547.	Copy Yang dilegalisir 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan / Klarifikasi Inspektorat, tanggal 13 Juni 2013 kepada RUDYANTO selaku Direktur PT Ciputra Optima Mitra, perihal tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah di kelurahan kaligangsa Kota Tegal milik pihak Ketiga.
548.	Copy Yang dilegalisir 6 (enam) lembar laporan hasil evaluasi nomor 700/215 tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Tegal, perihal mekanisme tukar menukar tanah eks bengkok milik Pemerintah Kota Tegal dengan tanah milik pihak Ketiga (di kelurahan kaligangsa).
549.	Copy Yang dilegalisir 3 (tiga) lembar laporan Kegiatan Pengelolaan Data TLRHP sebagai bahan IHPS II tahun 2013 Kota Tegal yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
550.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari PT SUCOFINDO (Persero) Nomor 0214/DIR2-V/SAU-KJPP/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RUDYANTO (Direktur Komersial II).
551.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor R-1221/O.3.3/Dek.3/09/2012 tanggal 17 September 2012 Perihal Permohonan Appraisal dari Sdr.HEFFINUR SH, M.Hum (Asisten Intelijen) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah kepada Pimpinan Sucofindo Advisory Utama Regional Semarang.
552.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar surat dari Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Johny & Rekan nomor : 0343/JML/P-IX/2012 tanggal 17 September 2012 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Up.:Bp.Heffinur SH, Mhum.
553.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar surat Konfirmasi order dari PT SUCOFINDO ADVISORY nomor : 0344/JML/OC-IX/2012 tanggal 17 September 2012 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
554.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar Surat Tugas PT SUCOFINDO ADVISORY yang ditandatangani oleh I.B. Adhika Wirananda, tanggal 18 September 2012, yang menugaskan Tonny Hadi Purwanto (Koordinator Surveyor) dan Niko Ferdhian (Surveyor) untuk melaksanakan pekerjaan penilaian

Halaman 82 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah untuk rencana ruislah yang berlokasi di wilayah Pemerintah Kota Tegal dengan pemberi tugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
555.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Pedoman Penilaian Tanah KJPP IJR – 2012.
556.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Pinggir jalan HR. Ruslani Berdasarkan data pembanding.
557.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Pinggir jalan setapak Berdasarkan data pembanding.
558.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Berdasarkan data pembanding wilayah Kraton.
559.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar laporan Penilaian Aset Tetap, Analisa Tanah Berdasarkan data pembanding wilayah Kaligangsa.
560.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Pekauman.
561.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Keturen.
562.	Copy yang dilegalisir 3 (tiga) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Kraton.
563.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Data Pembanding tanah di wilayah Kaligangsa.
564.	Copy yang dilegalisir 4 (empat) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB untuk tanah di wilayah Keturen, Kraton, Kaligangsa, dan Pekauman.
565.	Copy yang dilegalisir 7 (tujuh) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Pekauman.
566.	Copy yang dilegalisir 13 (tiga belas) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Keturen.
567.	Copy yang dilegalisir 2 (dua) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Kraton.
568.	Copy yang dilegalisir 12 (dua belas) lembar Form Survey PT SUCOFINDO APPRAISAL untuk tanah di wilayah Kaligangsa.
569.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) bundel laporan tentang Aset Tetap Milik Pemerintah Kota Tegal Untuk Kepentingan Ruislah Berupa tanah yang berlokasi di kel. Pekauman, Kel. Keturen, Kel. Kraton, Kel. Kaligangsa, Kab. Tegal – Prov. Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh KJPP IMMANUEL JOHNNY & Rekan dan PT SUCOFINDO APPRAISAL.
570.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani DARYANTO tanggal 3 Oktober 2012.

Halaman 83 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571.	Copy yang dilegalisir 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh MOECHID AL MOECHSAN, Cs, beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.
572.	1 (satu) lembar print out dengan cap basah rekening Giro IDR P/NB 3275000789 Bank Panin KCP Pekalongan a.n. Rudyanto, SE Jl. WR Supratman No.18 Pekalongan periode 1.09.12 s/d. 30.09.12.
573.	1 (satu) lembar print out berwarna hasil scan kartu nama bertuliskan di antaranya "UNISSULA, Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum. Wakil Rektor II UNISSULA".
574.	Copy 1 (satu) lembar struk pengeluaran biaya Patra Semarang Convention Hotel sebesar Rp.334.323,- dan struk Bank Mandiri Kartu Master Titanium sebesar Rp.334.323,- Tanggal 19/09/2012.
575.	Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dan Nota "CIN LONG, Chinese Restaurant" dengan kode: K.150 sebesar Rp.130.000,- tanggal 22 September 2012.
576.	Copy 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Patra Semarang Convention Hotel Tanggal 1 Oktober 2012, sebesar Rp.171.215,-.
577.	Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran GELAEI, tanggal 17-10-12, senilai Rp.2.600,-, bukti pembayaran KFC Candi Semarang Jl. Sultan Agung No.97 senilai Rp.47.000,-, bukti pembayaran Kafe Flamboyan, tanggal 17/10/12 senilai Rp.333.355,-, dan bukti pembayaran Patra Jasa Semarang Convention Hotel senilai Rp.56.745,-.
578.	Copy 1 (satu) lembar Guest Invoice Grand Candi The Gallery Hotel a.n. MR. RUDYANTO, PERUM INTAN REGENCY 2 3/1 JATIMEKAR JATIASIH BEKASI INDONESIA, Folio # 389918, Arrival 17 Oct 2012 Departure 18 Oct 2012, senilai Rp.650.000,- beserta struk pembayaran BCA a.n. RUDYANTO tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp.650.000,-.
579.	Copy 1 (satu) lembar bukti pembayaran parkir mobil di Plasa Simpang Lima tanggal 08 Maret 2013 senilai Rp.2.500,-, bukti
580.	pembayaran Nasi Goreng Babat Pak Karmin Cab. Mberok tanggal
581.	08 Maret 2013, bukti pembayaran Soto Banjar Kaganangan Manggala Food Festival tanggal 08-03-2013 senilai Rp.19.000,-.
582.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.50/IV/2012, antara WASTAP sebagai Penjual dengan EDI PURWANTO sebagai Pembeli, tanggal 12 April 2012.
583.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No.876, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadya Tegal, dengan luas tanah 770 m2, tanggal penerbitan sertifikat 1 Maret 2000.
584.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Tanah Sawah Milik Bapak Sarwono yang Berjumlah 770 m2 dengan harga Rp.100.000.000,- yang berada di sebelah Rel K.A. Pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,- sebagai DP. Terdapat tandatangan SARWONO di atas materai, tanggal 4-9-2011.
585.	Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) No: 000932 a.n.

Halaman 84 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOLAB, RT.01/01, Kelurahan Keturen, sebesar Rp.23.598,-, tanggal 28 April 2014.
586.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2014, a.n. TOLAB, RT.01/RW.01 Keturen, Kodya Tegal, sebesar Rp.23.598,-, tanggal 09 Januari 2014.
587.	Copy 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli, antara SUHAYAH sebagai Pihak I dengan Drs. H.M. SUWARSO, M.Pd sebagai Pihak II, terhadap jual beli tanah seluas kurang lebih 1.600 M2 terletak di RT.03 RW.02 Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan harga Rp.160.000.000,-, tanggal 30 Juni 2011.
588.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Uang Muka sebidang tanah seluas +/- 1600 m2 terletak di RT.03 RW.02 Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebesar Rp.10.000.000,-, telah diterima dari: Drs. H.M. SUWARSO, M.Pd, dan ditandatangani di atas materai oleh SUHAYAH, pada tanggal 30 Juni 2011.
589.	Copy 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Tahun 2013, a.n. SONIP, RT.003 RW.02 Keturen, Kodya Tegal, sebesar Rp.37.584,-, tanggal 08 Januari 2013.
590.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.507, Desa: Keturen, a.n. SONIP, terhadap tanah seluas +/- 1640 m2 di Desa Keturen, Kecamatan Sumurpanggang.
591.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran sebidang tanah (sawah) aats SHM No.2632/Kel. Pekauman a.n. TARDJIAH seluas: 1.425 m2 dengan harga Rp.350.000,-/m2, ditandatangani di atas materai oleh ALI MUCHSIDIN, tanggal 12 April 2011, dengan jumlah pembayaran Rp.498.750.000,-.
592.	Copy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3376031202082445, nama Kepala Keluarga: ALI MUCHSIDIN, Alamat: Jl. Ketilang No.5A RT. 004/RW. 001, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, disertai copy 1 (satu) lembar KTP a.n. ALI MUCHSIDIN, NIK: 3376031302540001 sebagai lampiran.
593.	Copy 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.3328131105091877, nama Kepala Keluarga: SUKARNO, Alamat: Karanganyar RT. 03/RW. 03, Desa Karanganyar, Kecamatan Dukuh Turi, disertai copy 1 (satu) lembar KTP a.n. SITI NUROHMAH, NIK: 3328137112500056 sebagai lampiran.
594.	Copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No: 84/V/2014, tanggal 6 Mei 2014, antara TARDJIAH selaku Penjual dengan SYAEFUL JAMIL selaku Pembeli, berupa tanah seluas 1425 m2 di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat dengan harga Rp.500.000.000,-.
595.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
596.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.11, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama

Halaman 85 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
597.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.9, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
598.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.7, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
599.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.118, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 2-1-2013.
600.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
601.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.2, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
602.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.3, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 12-09-2012.
603.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
604.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.8, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
605.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.10, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 10-10-2012.
606.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanpa tanggal.
607.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 20 April 2012.
608.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.635, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
609.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.636, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
610.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.632, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
611.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.634, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan

Halaman 86 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
612.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.631, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanpa tanggal.
613.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.630, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
614.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.633, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Tridaya Pratama Mandiri, tanggal 27-12-2013.
615.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.852, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Ciputra Optima Mitra, tanggal 29-10-2012.
616.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.853, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: PT. Ciputra Optima Mitra, tanggal 2-1-2013.
617.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 20 April 2012.
618.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2744, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
619.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2739, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
620.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2748, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
621.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2746, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Rudiyanto, tanggal 16-02-2012.
622.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2747, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
623.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2737, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
624.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2745, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
625.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2741, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-

Halaman 87 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012.
626.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2738, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
627.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2742, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
628.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2740, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
629.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Buku Tanah Hak Milik No.2743, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: Syaeful Jamil dan Achmad Nursidik, tanggal 16-02-2012.
630.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 03 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO dan RUDYANTO.
631.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 06 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
632.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 04 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO, SAHNOTO, FERY YANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
633.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 07 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: RUTH NOERSTYASTUTI, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
634.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 02 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO dan RUDYANTO.
635.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 09 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, SAMPURNO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
636.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 08 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAMPURNO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
637.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 05 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
638.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 13 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: SAHNOTO, EDI PURWANTO, SAMPURNO, dan RUDYANTO.
639.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 11 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: HADI WIBOWO, EDI PURWANTO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.

Halaman 88 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 12 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: EDI PURWANTO, Hj. ENDANG SARI MULYATI, SARWONO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
641.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 10 tanggal 06 Februari 2012, atas nama: FERY YANTO, WIJI HARTOKO, SYAEFUL JAMIL, dan ACHMAD NURSIDIK.
642.	Asli 1 (satu) lembar surat Keterangan Nama dan Kepemilikan Tanah Di Sekitar Tanah Pemkot Tegal Yang Berlokasi di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, yang menyebutkan 6 (enam) nama orang, jumlah tanah, dan keterangannya. Ditandatangani oleh MOHAMMAD SUFA'AT, SH selaku Lurah Keturen, disertai lampiran berupa copy 3 (tiga) lembar Buku Induk Penduduk (BIP) Desa/kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan dengan Nama Kepala Keluarga KUSNADI, dan 2 (dua) lembar Buku Induk Penduduk (BIP) Desa/kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan dengan Nama Kepala Keluarga SUNARDI.
643.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp.28.161,- tanggal 04 Januari 2010, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2011, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal dengan jumlah Rp.28.161,- tanggal 03 Januari 2011.
644.	Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2010, a.n. Wajib Pajak: SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp.5.000,- tanggal 04 Januari 2010, dan Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2012, a.n. Wajib Pajak: SARYEM SAMIDI RT: 003 RW: 02 Keturen, Kota Tegal, sejumlah Rp.30.780,- tanggal 30 Januari 2012.
645.	Asli 5 (lima) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (Tahun 2010 s.d. 2012), atas a.n. Wajib Pajak SAMIDI RT. 003 RW. 02 Keturen, Kota Tegal, dengan nomor kode masing-masing: 1475112, 1328432, 0025368, 1328427, 0024719.
646.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2739, Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690314.
647.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2744, Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690319.
648.	Copy 3 (tiga) lembar Buku Tanah Hak Milik No. 2748, Desa/Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 16-02-2012, nama pemegang hak: RUDIYANTO, dengan no. Registrasi: BO 690323.
649.	Copy 1 (satu) lembar surat Kantor Pertanahan Kota Tegal Nomor: 1095/6.33.76/300/IX/2012, yang ditandatangani oleh BUDIANTO,

Halaman 89 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SH., MH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Ketua Tim Peneliti Tanah, Perihal: Undangan Sidang Tim Peneliti Tanah. Tanggal 26 Nopember 2012, beserta lampirannya berupa: 2 (dua) lembar Daftar Tanah yang Akan Diteliti/Diperiksa pada Sidang Tim Peneliti Tanah Tanggal 28 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Resume: Permohonan Hak Pakai, dan 12 (dua belas) lembar Peta Bidang Tanah.
650.	Copy 1 (satu) lembar Daftar PPJB, yang berupa tabel berisi data 22 nama orang dengan nilai Total luas tanah 76.766.
651.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 68, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
652.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 33, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
653.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
654.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 73, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
655.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 59, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
656.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 42, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
657.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
658.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 56, tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
659.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 47, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
660.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 44, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
661.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 109 tanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.

Halaman 90 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

662.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 62 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
663.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 112 tanggal 31 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
664.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 76 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
665.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 47 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
666.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 50 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
667.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 65 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
668.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 53, tanggal 23 Mei 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal. -----
669.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 21 Maret 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal.
670.	Copy 1 (satu) bundel Turunan/Salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 41 tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani di atas materai oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal. -----
671.	Copy 1 (satu) lembar Daftar Akta Pelepasan Hak.
672.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 60 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
673.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 43 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
674.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 40 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
675.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 63 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
676.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 57 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.

Halaman 91 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 64 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
678.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 58 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
679.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 44 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
680.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 48 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
681.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 45 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
682.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 63 tanggal 25 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Christina Agustini, SH, M,Kn di Tegal.
683.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 110 tanggal 31 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
684.	Copy 6 (enam) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 113 tanggal 31 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
685.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 60 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
686.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 63 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
687.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 77 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
688.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 48 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
689.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 51 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
690.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 66 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
691.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 54 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
692.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 37

Halaman 92 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
693.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 70 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
694.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 69 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
695.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 34 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
696.	Copy 3 (tiga) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 54 tanggal 23 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
697.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 59 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
698.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 65 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
699.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pernyataan Pelepasan Hak No 74 tanggal 21 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suprihatin, SH di Tegal.
700.	Copy 5 (lima) lembar Akta Pelepasan Hak No 61 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
701.	Copy 4 (empat) lembar Akta Pelepasan Hak No 62 tanggal 30 April 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Suradi, SH di Kota Tegal.
702.	1 (satu) lembar Peta Lahan Tanah Sipelem (Kraton & Kemandungan) Tahun 2011.
703.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembelian tanah sipelem PT. Ciputra Optima Mitra, Harga Deal total 11,013,685,000.
704.	2 (dua) lembar Rekapitulasi Pembelian tanah sipelem PT. Ciputra Optima Mitra, Harga Deal total 27,205,939,750.
705.	Copy 1 (satu) lembar keterangan rencana kota, Badan pelayanan perizinan terpadu, Pemkot Tegal Nomor : 650/12/2010, tanggal 06 Juli 2010.
706.	Copy 1 (satu) lembar Advice planning, dinas permukiman dan tata ruang, Pemkot Tegal, No:5911/07/VI/10, tanggal 30 Juni 2010.
707.	Copy 1 (satu) lembar Peta bidang tanah Jl. Sipelem, Kel. Kemandungan & Kraton, Tegal, pemohon Indah Setyowaties (17

Halaman 93 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	orang), No.agenda 591.1/07/VI/10, tanggal 30-6-2010.
708.	1 (satu) lembar rekapan daftar akta pelepasan hak.
709.	Copy 1 (Satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.349, Kelurahan Kraton, an. Maria Magdalena Tinawati, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
710.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.851, Kelurahan Kraton, an.PT. Bank BRI, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
711.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) kedua No.699, Kelurahan Kraton, an.Indah Setyawati Binti Suwaryo, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
712.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.165, Kelurahan Kraton, an.Ir.Irwan Haryanto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP, STTS.
713.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.3001, Kelurahan Kraton, an.Badri, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
714.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.154, Kelurahan Kraton, an.Tarmad, SSPD-BPHTB, SSP.
715.	Copy 1 rangkap Buku tanah No.1782, Kelurahan Kraton, an.Budijanto Sutikno, SSPD-BPHTB, SSP.
716.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.751, Kelurahan Kraton, an.Waeni Binti Tardjani, SSPD-BPHTB, SSP, SPPT-PBB.
717.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.3531, Kelurahan Kraton, an.Sunarto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
718.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.1224, Kelurahan Kraton, an.Sunarto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
719.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah hak milik No.4159, Kelurahan Kraton, an.Nani Sunar Edi, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
720.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.2676, Kelurahan Kraton, an.Mariyah, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
721.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.2544,

Halaman 94 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelurahan Kraton, an.Leiliyah binti Karimun, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
722.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.3769, Kelurahan Kraton, an.Fifi Ananto, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB, SSP.
723.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.10, Kelurahan Kemandungan, an.Daka, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
724.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.583, Kelurahan Kemandungan, an.Salwan & Rasdi Bin Salwan, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
725.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.79, Kelurahan Kemandungan, an.Muchid, SSP, SSPD-BPHTB.
726.	Copy 1 (satu) rangkap kutipan daftar buku C No.27, Kelurahan Kemandungan, an.Durachman, SPPT-PBB, SSPD-BPHTB, SSP,.
727.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.828, Kelurahan Kemandungan, an.Sumiyati, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
728.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.571, Kelurahan Kemandungan, an.Wiryo Bin Haji Abdul, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
729.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.581, Kelurahan Kemandungan, an.Saadah Binti Ismail & Ranipah Binti Slamet, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
730.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.275, Kelurahan Kemandungan, an.Da'an, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
731.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.274, Kelurahan Kemandungan, an.Da'an, SSP, SSPD-BPHTB.
732.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.906, Kelurahan Kemandungan, an.Abdurachman, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
733.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah (tanda bukti hak) No.585, Kelurahan Kemandungan, an.Warsan Bin Rasidjan & Raliyah, SPPT-PBB, SSP, SSPD-BPHTB.
734.	Copy 1 (satu) rangkap sertipikat tanah Hak milik No.1, Kelurahan

Halaman 95 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kemandungan, an.Budijanto Sutikno, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
735.	Copy 1 (satu) rangkap buku tanah No.580, Kelurahan Kemandungan, an.Insinyur Irwan Haryanto, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
736.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.572, Kelurahan Kemandungan, an.Maksum, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
737.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah (tanda bukti hak) No.573, Kelurahan Kemandungan, an.Fifi Ananto, SSP, SSPD-BPHTB.
738.	Copy 1 (satu) rangkap sertifikat tanah hak milik No.1085, Kelurahan Kemandungan, an.Fifi Ananto, SSP, SSPD-BPHTB, SPPT-PBB.
739.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 852, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA, yang diterbitkan pada tanggal 29-10-2012.
740.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 853, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: PT. CIPUTRA OPTIMA MITRA, yang diterbitkan pada tanggal 2-1-2013.
741.	Print out 1 (satu) lembar tabel Analisa Tanah pinggir Jalan Al Fatah Berdasarkan Data Pembanding. Data aset yang dinilai Tanah HP 74, Pekauman, Kota Tegal.
742.	Print out 1 (satu) lembar tabel Analisa Tanah (pinggir Jalan) Berdasarkan Data Pembanding. Data aset yang dinilai Tanah HP (24, 26, 27, 28, 29, 30 & 19), Keturen, Kota Tegal.
743.	Print out 3 (tiga) lembar kertas yang berisi 5 (lima) buah foto lokasi Keturen, Kraton, dan Kaligangsa.
744.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Kraton, Nomor: 188.3/919/IX/2014, tanggal 25 September 2014, yang ditandatangani oleh TUNGGA PRAYITNO, S.IP selaku Lurah Kraton.
745.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton RW. VIII Tahun 2012 – 2014.
746.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton Sawah/Kapling Tahun 2012 – 2014.

Halaman 96 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

747.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB (DHKP) Kelurahan Kraton RW. VIII Tahun 2011.
748.	Copy legalisir 1 (satu) bundel buku Daftar Himpunan Ketetapan & Pembayaran PBB-P2 (DHKP) Tahun: 2013, Sektor: Perdesaan/Perkotaan. Untuk wilayah Kelurahan: Kraton, Kecamatan: Tegal Barat, Jumlah Wajib Pajak: 3780 WP.
749.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Pemerintah Kota Tegal, Nomor : 140/006/2014, tanggal 06 Oktober 2014, ditandatangani oleh Suwarno S.H. selaku lurah Pekauman.
750.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 4, 5, tahun 2011, Halaman 10 dari 13.
751.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 1, 2, 3, tahun 2011, halaman 92 dari 145.
752.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Buku 4, 5, tahun 2012, halaman 11 dari 14.
753.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2012, Tempat pembayaran : BKK Tegal Barat/, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
754.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 121 s.d. 135.
755.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
756.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1381 s.d. 1395.
757.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 - Jawa Tengah, DATI II : 76 - Kota Tegal, Kecamatan : 030 - Tegal Barat, Kelurahan : 004 - Pekauman, Nomor 121 s.d. 135.
758.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1351 s.d. 1365.
759.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1381 s.d. 1395.
760.	Copy 1 (satu) lembar, bertuliskan Th. 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec. Tgl Brt, Propinsi : 33 – Jawa Tengah, DATI II : 76 – Kota Tegal, Kecamatan : 030 – Tegal Barat, Kelurahan : 004 – Pekauman, Nomor 1426 s.d. 1440.

Halaman 97 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2011, Tempat pembayaran : BKK TGL BRT CAB.TEGAL SELATAN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 481 s.d. 555.
762.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, 3, 4, 5, tahun 2012, Tempat pembayaran : BKK TGL BRT CAB.TEGAL SELATAN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 481 s.d. 555.
763.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, & 3, tahun 2013, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec.TGL SLTN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 496 s.d. 555.
764.	Copy 1 (satu) Rangkap Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran, Buku 1, 2, & 3, tahun 2014, Tempat pembayaran : Bank Jateng Kec.TGL SLTN/, Propinsi : 33 – JAWA TENGAH, DATI II : 76 – Kota Tegal, KECAMATAN : 010 – TEGAL SELATAN, KELURAHAN : 005 – KETUREN. Nomor 496 s.d. 555.
765.	Copy legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2011, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
766.	Copy legalisir 5 (lima) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2012, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
767.	Copy legalisir 7 (tujuh) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2013, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
768.	Copy legalisir 6 (enam) lembar Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2, 3 (DHKP PBB) Tahun 2014, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
769.	Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kelurahan Kaligangsa, Nomor: 471/06/X/2014, tanggal 7 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Dra. KUWAT DARYANI selaku Lurah Kaligangsa, disertai lampiran berupa 2 (dua) lembar tabel KK warga Kaligangsa.
770.	Print out 1 (satu) lembar gambar Site Plan Perumahan nDalem Samiaji.
771.	Copy 4 (empat) lembar Daftar Luas Kavling nDalem Samiaji per Tgl = 9-10-2012.
772.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.017/KLG/MGD/II/2008, tanggal 20 februari 2008, antara Hj. ROMLAH dan H. BUNASOR sebagai Penjual dengan FERY YANTO sebagai Pembeli, atas bidang tanah seluas 4.000 m2 di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal.
773.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.27, Kelurahan Keturen, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
774.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.28, Kelurahan

Halaman 98 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
775.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.29, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
776.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.30, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 20-06-2008.
777.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.77, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
778.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.79, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
779.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.80, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 19-06-2008.
780.	Copy legalisir 2 (dua) lembar Daftar Nama-Nama Wajib Pajak PBB Penyampaian SPPT PBB Tahun 2013, di Kaligangsa. Rukun Tetangga : Kopak Luar.
781.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE, dengan obyek tanah negara bekas HP No.60/Kraton, beserta lampirannya termasuk di dalamnya terdapat copy Sertifikat Hak Pakai No.60, tanggal 18-06-2008.
782.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: RUDYANTO, SE, dengan obyek tanah negara bekas HP No.62/Kraton, beserta lampirannya termasuk di dalamnya terdapat copy Sertifikat Hak Pakai No.62, tanggal 15-06-2011.
783.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.12, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal 7-12-2012.
784.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.119, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal 19-2-2013.
785.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.25, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
786.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.43/Keturen (Hak Pakai 25 Sebagian), beserta lampirannya.
787.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.26, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama

Halaman 99 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
788.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.45/Keturen (Hak Pakai 26 Sebagian), beserta lampirannya.
789.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.32, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
790.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.47/Keturen (Hak Pakai 32 Sebagian), beserta lampirannya.
791.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.33, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
792.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.49/Keturen (asal Hak Pakai 33 Sebagian), beserta lampirannya.
793.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.34, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
794.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.50/Keturen (Hak Pakai 34 Sebagian), beserta lampirannya.
795.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.35, kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 20-06-2008.
796.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.53/Keturen (asal Hak Pakai 35 Sebagian), beserta lampirannya.
797.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.74, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
798.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.89/Pekauman (Hak Pakai 74 Sebagian), beserta lampirannya.
799.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.75, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-

Halaman 100 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2008.
800.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.91/Pekauman (Hak Pakai 75 Sebagian), beserta lampirannya.
801.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.76, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
802.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.95/Pekauman (Hak Pakai 76 Sebagian), beserta lampirannya.
803.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.77, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
804.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.77/Pekauman, beserta lampirannya.
805.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.78, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
806.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.96/Pekauman, (Hak Pakai 78 sebagian), beserta lampirannya.
807.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.79, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
808.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.79/Pekauman, beserta lampirannya.
809.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.80, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 19-06-2008.
810.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Proses Permohonan Hak Atas Tanah, dengan nama pemohon: SYAEFUL JAMIL dengan obyek tanah negara bekas Hak Pakai No.98/Pekauman, (Hak Pakai 80 sebagian), beserta lampirannya.
811.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2740, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
812.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2741, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama

Halaman 101 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
813.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2742, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
814.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2743, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
815.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2745, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
816.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Milik No.2746, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, dengan nama pemegang hak: SYAEFUL JAMIL dan ACHMAD NURSIDI, tanggal penerbitan: 16-02-2012.
817.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.43, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
818.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.45, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
819.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.47, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
820.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.49, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
821.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.50, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
822.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Pakai No.53, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan: 14-08-2012.
823.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanpa tanggal penerbitan.
824.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.6, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal

Halaman 102 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penerbitan: 10-10-2012.
825.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.7, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
826.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.10, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
827.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.11, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
828.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.8, Kelurahan Keturen, Kecamatan Tegal Selatan, dengan nama pemegang hak: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI, tanggal penerbitan: 10-10-2012.
829.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 92 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 75 untuk tanah seluas 104 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
830.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 88 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 74 untuk tanah seluas 589 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
831.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 90 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 74 untuk tanah seluas 65 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
832.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 93 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 75 untuk tanah seluas 1.348 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
833.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 94 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 76 untuk tanah seluas 255 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
834.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 97 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 78 untuk tanah seluas 58 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
835.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 99 Kelurahan Pekauman, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 80 untuk tanah seluas 82 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala

Halaman 103 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
836.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 42 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 25 untuk tanah seluas 1.031 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
837.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 44 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 26 untuk tanah seluas 12.210 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
838.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 46 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 32 untuk tanah seluas 995 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
839.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 48 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 33 untuk tanah seluas 78 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
840.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 51 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 34 untuk tanah seluas 2.488 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
841.	Copy 1 (satu) bundel Sertipikat hak pakai nomor 52 Kelurahan Keturen, Asal Hak : Pemecahan dari Hak pakai nomor 35 untuk tanah seluas 2.590 M2 ditandatangani oleh HAYU SUSILO (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal) tanggal 14-08-2012.
842.	Copy 1 (satu) bundel Daftar Barang Milik Daerah, Pemkot Tegal tahun 2010.
843.	Copy 1 (satu) bundel Daftar Barang Milik Daerah, Pemkot Tegal tahun 2011.
844.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Kartu Inventaris Barang Pemkot Tegal tahun 2012
845.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Kartu Inventaris Barang Pemkot Tegal A. Tanah sampai dengan 31 Desember 2013.
846.	Copy 1 (satu) bundel dokumen Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Tegal yang dipindahtanggankan / Ruislagh kepada pihak lain.
847.	Asli 1 (satu) lembar kertas perhitungan penjualan tanah di wilayah Keturen yang bertuliskan diantaranya sebagai berikut : 1.545 M x Rp.360.000 = Rp.556.000.000, Tabungan = Rp.440.000.000, dan rincian perhitungan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

848.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 25 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8437 / 1;p2, No hak : P.25, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5802.5803/2012, No. 307 : 11530.11531 / 2012.
849.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 26 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8430 / 12, No hak : P.26, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5804.5805/2012, No. 307 : 11532.11533 / 2012.
850.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 32 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8435 / 12, No hak : P.32, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5806.5807/2012, No. 307 : 11534.11535 / 2012
851.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 33 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8424 / 12, No hak : P.33, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5808.5809/2012, No. 307 : 11536.11537 / 2012
852.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 34 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8442 / 12, No hak : P.34, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5810.5811/2012, No. 307 : 11538.11539 / 2012.
853.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 35 di kelurahan Keturen, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut : Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8436 / 12, No hak : P.35, Kel. / Kec. : Keturen. Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5812.5813/2012, No. 307 : 11540.11541 / 2012

Halaman 105 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

854.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 74 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8420 / 12, No hak : P.74, Kel. / Kec. : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5790 s/d 5792 / 2012, No. 307 : 11518 s/d 11520 / 2012</p>
855.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 75 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8419 / 12, No hak : P.75, Kel. / Kec. : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5793 s/d 5795 / 2012, No. 307 : 11521 s/d 11523 / 2012.</p>
856.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 76 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8418 / 12, No hak : P.76, Kel. / Kec. : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5796.5797 / 2012, No. 307 : 11524.11525 / 2012.</p>
857.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 78 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8445 / 12, No hak : P.78, Kel. / Kec. : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5798.5799 / 2012, No. 307 : 11526.11527 / 2012.</p>
858.	<p>Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir berkas permohonan hak pemecahan sertipikat hak pakai no 80 di kelurahan Pekauman, yang berdasarkan formulir kendali berkas BPN Kota Tegal dinyatakan sebagai berikut :</p> <p>Berkas Masuk, tanggal : 23-07-2012, no berkas : 8446 / 12, No hak : P.80, Kel. / Kec. : Pekauman.</p> <p>Berkas Selesai : tanggal : 14-08-2012, no. 208 : 5800.5801 / 2012, No. 307 : 11528.11529 / 2012.</p>
859.	<p>Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 42, Nomor seri Buku : BO 690563 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 25 Milik Pemkot Tegal.</p>
860.	<p>Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai</p>

Halaman 106 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 43, Nomor seri Buku : BO 690562 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 25 Milik Pemkot Tegal.
861.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 44, Nomor seri Buku : BO 690557 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 26 Milik Pemkot Tegal.
862.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 45, Nomor seri Buku : BO 690556 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 26 Milik Pemkot Tegal.
863.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 46, Nomor seri Buku : BO 690558 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 32 Milik Pemkot Tegal.
864.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 47, Nomor seri Buku : BO 690559 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 32 Milik Pemkot Tegal.
865.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 48, Nomor seri Buku : BO 690554 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 33 Milik Pemkot Tegal.
866.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49, Nomor seri Buku : BO 690555 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 33 Milik Pemkot Tegal.
867.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 50, Nomor seri Buku : BO 690565 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 34 Milik Pemkot Tegal.
868.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 51, Nomor seri Buku : BO 690564 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 34 Milik Pemkot Tegal.

Halaman 107 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 52, Nomor seri Buku : BO 690561 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 35 Milik Pemkot Tegal.
870.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 53, Nomor seri Buku : BO 690560 untuk Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 35 Milik Pemkot Tegal.
871.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 88, Nomor seri Buku : BO 690551 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.
872.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 89, Nomor seri Buku : BO 690552 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.
873.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 90, Nomor seri Buku : BO 690553 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 74 Milik Pemkot Tegal.
874.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 91, Nomor seri Buku : BO 690548 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
875.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 92, Nomor seri Buku : BO 690549 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
876.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 93, Nomor seri Buku : BO 690550 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 75 Milik Pemkot Tegal.
877.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 94, Nomor seri Buku : BO 690546 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 76 Milik Pemkot Tegal.

Halaman 108 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Pemkot Tegal.
878.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 95, Nomor seri Buku : BO 690547 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 76 Milik Pemkot Tegal.
879.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 96, Nomor seri Buku : BO 690566 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 78 Milik Pemkot Tegal.
880.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 97, Nomor seri Buku : BO 690567 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 78 Milik Pemkot Tegal.
881.	Copy 3 (tiga) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 98, Nomor seri Buku : BO 690568 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 80 Milik Pemkot Tegal.
882.	Copy 2 (dua) lembar yang dilegalisir berkas Buku Tanah Hak Pakai Nomor 99, Nomor seri Buku : BO 690569 untuk Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Prov. Jawa Tengah, yang merupakan hasil pemecahan dari Hak Pakai No 80 Milik Pemkot Tegal.
883.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2737/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 7.780 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690312.
884.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2738/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.550 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690313.
885.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2739/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 9.215 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690314.
886.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2740/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 13.350 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690315.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

887.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2741/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 8.747 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690316.
888.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2742/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.930 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690317.
889.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2743/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 10.200 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690318.
890.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2744/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 15.680 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690319.
891.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2745/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 21.380 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690320.
892.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2746/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 6.924 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690321.
893.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2747/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama SYAEFUL JAMIL, S.Sos dan ACHMAD NURSIDIK seluas 15.210 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690322.
894.	Copy 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 2748/Kelurahan Kaligangsa tercatat atas nama RUDIYANTO, SE seluas 12.090 m2 tertanggal 16 Februari 2012, dengan nomor seri blangko SHM BO 690323.
895.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Milik No.410, 493/ Ds Kaligangsa Wetan, Letter C Nomor 1882, Persil Nomor 62 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 05 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1661/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 13.357 M2.
896.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 1879 P.63 S.I, No. 2253 P.63 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 07 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1589/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah

Halaman 110 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8.747 M2.
897.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 2087 P.62 S.II, No. 1895 P.61 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 09 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1591/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 10.937 M2.
898.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 934 P.62 S.II, No. 2399 P.62 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 10 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1592/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 10.203 M2.
899.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Hak Milik No. 498/ Desa Kaligangsa Wetan, Yasan No. 1990 P.61 S.II, No.1990 P.62 S.II dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 11 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1656/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 21.386 M2.
900.	Copy 1 Dokumen Proses Permohonan Hak Atas Tanah atas Pemohon Syaeful Jamil, S.Sos Cs. atas tanah Negara Bekas Yasan No. 465 P.62/63 S.II, No. 1024 P.63 S.II, dengan bukti hak : Akta Pernyataan Pelepasan Hak No. 08 Tgl 06-02-2012 (No. Berkas: 1590/2012, Tanggal permohonan 8-2-2012), dengan luas tanah 6.924 M2.
901.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Gambar ukur Nomor : 195 s/d 206 tahun 2012, dengan keterangan Nomor Peta Pendaftaran : Lembar I Blok Bokong Semar, Nomor Foto Udara : 49.1-21.077.10-2 Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, yang dimohonkan oleh SAHNOTO dan DARYONO tanggal 7-2-2012.
902.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00278 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695652, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03837.
903.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00279/Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695653, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03847.
904.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00280 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695654, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03838.
905.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00281 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695655, untuk

Halaman 111 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03839.
906.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00282 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695656, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03844.
907.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00283 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695657, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03843.
908.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00284 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695658, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03841.
909.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00285 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695659, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03845.
910.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00286 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695660, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03842.
911.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00287 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695661, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03846.
912.	Copy 1 (satu) bundel yang dilegalisir Surat Ukur No : 00288 /Kaligangsa /2012 dengan nomor seri blangko BL 695662, untuk tanah yang berlokasi di Kel. Kaligangsa Kec. Margadana, dengan NIB : 11.06.03.01.03840.
913.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 116/2012, dengan NIB : 03840, Luas Tanah : 12.098 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh EDI PURWANTO, dengan nomor berkas 1473/2012.
914.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 119/2012, dengan NIB : 03843, Luas Tanah : 10.203 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh RUTH NOERSTYASTUTI, dengan nomor berkas 1479/2012.
915.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 115/2012, dengan NIB : 03839, Luas Tanah : 8.747 M2. Tanah

Halaman 112 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh HADI WIBOWO, ST, dengan nomor berkas 1472/2012.
916.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 112/2012, dengan NIB : 03836, Luas Tanah : 7.780 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh WIJI HARTOKO, dengan nomor berkas 1468/2012.
917.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 117/2012, dengan NIB : 03841, Luas Tanah : 15.686 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh Hj. ENDANG SARI MULYATI, dengan nomor berkas 1477/2012.
918.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 113/2012, dengan NIB : 03837, Luas Tanah : 10.557 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SARWONO, dengan nomor berkas 1470/2012.
919.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 114/2012, dengan NIB : 03838, Luas Tanah : 13.357 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1471/2012.
920.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 120/2012, dengan NIB : 03844, Luas Tanah : 10.937 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAMPURNO, dengan nomor berkas 1480/2012.
921.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 123/2012, dengan NIB : 03847, Luas Tanah : 9.215 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh EDI PURWANTO, SE, dengan nomor berkas 1507/2012.
922.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 122/2012, dengan NIB : 03846, Luas Tanah : 15.210 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1505/2012.
923.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 121/2012, dengan NIB : 03845, Luas Tanah : 21.386 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh SAHNOTO, dengan nomor berkas 1504/2012.

Halaman 113 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

924.	Copy 1 (satu) lembar yang dilegalisir Peta Bidang Tanah nomor : 118/2012, dengan NIB : 03842, Luas Tanah : 6.924 M2. Tanah terletak di Blok Bokong Semar, Desa Kaligangsa Kec. Margadana, Kota Tegal, dengan Petugas Ukur : MUNASIR, Yang dimohonkan oleh FERY YANTO, dengan nomor berkas 1478/2012.
925.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.49, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 7.780 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691478.
926.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.50, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 13.350 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691479.
927.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.51, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 12.090 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691481.
928.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.52, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 9.215 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691480.
929.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.53, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.550 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691482.
930.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.54, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 8.747 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691483.
931.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.55, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.930 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691484.
932.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.56, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 10.200 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691489.
933.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.57, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 21.380 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691485.
934.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.58, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 6.924

Halaman 114 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691486.
935.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.59, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 15.680 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691488.
936.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Pakai No.60, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, luas tanah 15.210 m2, dengan nama pemegang hak Pemerintah Kota Tegal, tanggal penerbitan sertifikat 11-12-2012, dengan nomor blangko BO 691487.
937.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1468/2012, Nama pemohon: WIJI HARTOKO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
938.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1470/2012, Nama pemohon: SARWONO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
939.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1471/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
940.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1472/2012, Nama pemohon: HADI WIBOWO, ST, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
941.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1473/2012, Nama pemohon: EDI PURWANTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
942.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1477/2012, Nama pemohon: Hj. ENDANG SARI MULYATI, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
943.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1478/2012, Nama pemohon: FERY YANTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
944.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1479/2012, Nama pemohon: RUTH NOERSTYASTUTI, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
945.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1480/2012, Nama pemohon: SAMPURNO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta

Halaman 115 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
946.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1504/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
947.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1505/2012, Nama pemohon: SAHNOTO, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
948.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 1507/2012, Nama pemohon: EDY PURWANTO, SE, kegiatan: Pengukuran dan Pemetaan Kadastral-Sporadik (Peta Bidang), tanggal 7 Februari 2012, beserta lampirannya.
949.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 1077/Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 1, Desa/Kelurahan: Keturen (Jl. Gatot Subroto), Kecamatan: Tegal Selatan, Kota Tegal, Pemohon: SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
950.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor:-, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2, Desa/Kelurahan: Keturen (Jl. Gatot Subroto), Kecamatan: Tegal Selatan, Kota Tegal, Pemohon: SYAEFUL JAMIL, S.Sos.
951.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 1024/Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2 Kotak C/7, Desa/Kelurahan: Kraton, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: RUDYANTO.
952.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: - /Tahun 2010, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 2 Kotak A,B/4,5,6, Desa/Kelurahan: Kraton, Jl. Sawo Barat, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: Pemkot, tanggal permohonan: 25/12/2010.
953.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: -, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 4 Kotak B/5, Desa/Kelurahan: Pekauman, Jl. Ruslani HS, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: M. SUTOPO, tanggal pengukuran: 21/5/2013.
954.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: -, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar 4, Desa/Kelurahan: Pekauman, Jl. Ruslani HS, Kecamatan: Tegal Barat, Kota Tegal, Pemohon: M. SUTOPO, tanggal pengukuran: 21/5/2013.
955.	Copy legalisir 1 (satu) bundel Gambar Ukur Nomor: 195 s/d 206 /Tahun 2012, Nomor Peta Pendaftaran: Lembar I Blok Bokong Semar, Desa/Kelurahan: Kaligangsa, Kecamatan: Margadana, Kota Tegal, Pemohon: SAHNOTO, tanggal permohonan: 7-2-2012.
956.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.60, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 8.450 m2 asal Sertifikat No. 349/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.349, Kel. Kraton.
957.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.43, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.815 m2 asal

Halaman 116 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Sertifikat No. 851/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.851, Kel. Kraton.
958.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.40, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.710 m2 asal Sertifikat No. 699/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.699, Kel. Kraton.
959.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.63, tanggal 30 April 2011, terhadap tanah seluas 8.960 m2 asal Sertifikat No. 165/Kraton, yang ditandatangani oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.165, Kel. Kraton.
960.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.57, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 3.700 m2 asal Sertifikat No. 3001/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.3001, Kel. Kraton.
961.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.64, tanggal 30 April 2011, terhadap tanah seluas 1.920 m2 asal Hak Yasan C No. 154/Kraton, yang ditandatangani oleh SURADI, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Kutipan Daftar Buku C No.154, Kel. Kraton.
962.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.44, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 1.690 m2 asal Sertifikat No. 751/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Sertifikat Hak Milik No.751, Kel. Kraton.
963.	Copy 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Pelepasan Hak No.51, tanggal 21 Maret 2011, terhadap tanah seluas 1.710 m2 asal Hak Yasan C No.379/Kraton, yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN, SH selaku Notaris Kota Tegal, beserta lampirannya berupa copy Kutipan Daftar Buku C No.379, Kel. Kraton.
964.	1 (satu) lembar print out Daftar Harga Pembelian Area Dekat Bengkok (Harga Th. 2011).
965.	1 (satu) lembar print out peta Master Plan: Perum. CitraLand Tegal, per tanggal 23/10/2014.
966.	Copy 1 (satu) lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi (Kontraktor) Nomor : 1-006503-1129-2-00347, atas nama Perusahaan : CV TRIDAYA PRATAMA yang berlaku sampai dengan : 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Drs. ZAENUDIN selaku Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Brebes, tanggal 5 Maret 2009
967.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah sawah seluas +/- 3.930 m2, seharga Rp.57.000.000,- tanggal 2 Mei 2014, beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp.47.250,-.
968.	Copy 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pembelian sebidang tanah sawah Blok Sigombal, seharga Rp.60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 6 Mei 2014, beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp.46.718,-.
969.	Copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 052/KLG/MGD/V/2014, tanggal 13 Mei 2014, atas bidang tanah seluas 3.930 m2 di Kelurahan Kaligangsa, dibuat oleh MOHAMAD AFIN selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana.
970.	Copy 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 08 Mei 2014, sebesar Rp.35.476,-, beserta lampirannya berupa copy 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Nomor: 043/KLG/MGD/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, atas bidang tanah seluas 1.220 m2 di Kelurahan Kaligangsa, dibuat oleh MOHAMAD AFIN selaku PPAT Sementara Kecamatan Margadana.
971.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 16 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
972.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 17 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 74 m2.
973.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 29 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
974.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 30 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 79 m2.
975.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 33 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
976.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 34 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
977.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 42 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
978.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 43 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
979.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 44 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
980.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 45 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
981.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 55 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
982.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 57 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
983.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 61 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
984.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 62 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
985.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 64 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
986.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 65 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
987.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 68 Keturen, a.n. : PT.

Halaman 118 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
988.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 71 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 286 m2.
989.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 83 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 92 m2.
990.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 84 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 87 m2.
991.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 85 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
992.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 86 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
993.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 87 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
994.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 88 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 85 m2.
995.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 89 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
996.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2.
997.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
998.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
999.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1000.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 103 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1001.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 109 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 166 m2.
1002.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 113 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 135 m2.
1003.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 117 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1004.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 120 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1005.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 121 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1006.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 122 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1007.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 123 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1008.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 124 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1009.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 125 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.

Halaman 119 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 126 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1011.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 127 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1012.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 128 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1013.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 129 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1014.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 130 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1015.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 131 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1016.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 132 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1017.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 133 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1018.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 134 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1019.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 135 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1020.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 136 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1021.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 137 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 95 m2.
1022.	Sebidang Tanah Beserta Bangunan Berdasarkan HGB NO. 138 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1023.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 139 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1024.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 140 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1025.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 141 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1026.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 142 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1027.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 145 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1028.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 146 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1029.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 149 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1030.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 150 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1031.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 151 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1032.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 152 Keturen, a.n. : PT.

Halaman 120 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1033.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 153 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1034.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 154 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1035.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 155 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1036.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 156 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1037.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 157 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1038.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 158 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1039.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 159 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1040.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 160 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1041.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 161 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 185 m2.
1042.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 164 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1043.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 165 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1044.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 166 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1045.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 167 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1046.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 168 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1047.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 169 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 155 m2.
1048.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 170 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1049.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 171 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 140 m2.
1050.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 172 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 160 m2.
1051.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 173 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1052.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 174 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1053.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 175 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1054.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 176 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.

Halaman 121 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1055.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 177 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1056.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 178 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1057.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 179 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1058.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 180 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1059.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 181 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 158 m2.
1060.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 182 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 165 m2.
1061.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 183 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1062.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 184 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1063.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 185 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1064.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 186 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1065.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 187 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 173 m2.
1066.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 188 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1067.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 189 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1068.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 191 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 209 m2.
1069.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 192 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 149 m2.
1070.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 193 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 197 m2.
1071.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 195 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1072.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 196 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1073.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 198 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1074.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 199 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1075.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 200 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1076.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 201 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1077.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 203 Keturen, a.n. : PT.

Halaman 122 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1078.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 204 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1079.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 205 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1080.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 206 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1081.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 207 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1082.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 208 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1083.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 209 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1084.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 211 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1085.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 212 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1086.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 213 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 128 m2.
1087.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 214 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1088.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 215 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1089.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 216 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1090.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 217 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1091.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 218 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1092.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 219 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 129 m2.
1093.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 220 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 109 m2.
1094.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 222 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1095.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 223 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1096.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 224 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1097.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 225 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1098.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 226 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1099.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 227 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.

Halaman 123 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1100.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 228 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1101.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 229 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1102.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 230 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1103.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 231 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 117 m2.
1104.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 232 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1105.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 233 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1106.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 234 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 121 m2.
1107.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 235 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1108.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 236 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1109.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 237 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 127 m2.
1110.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 240 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1111.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 241 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1112.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 242 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1113.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 243 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1114.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 244 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1115.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 245 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1116.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 246 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1117.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 247 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1118.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 248 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1119.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 249 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1120.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 250 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1121.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 630 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.270 m2.
1122.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 631 Pekauman, a.n. : PT.

Halaman 124 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.275 m2.
1123.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 632 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.178 m2.
1124.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 633 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.858 m2.
1125.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 634 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 701 m2.
1126.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 635 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 2.497 m2.
1127.	Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 636 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.917 m2.
1128.	Asli 1 (satu) struk bukti Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia (BCA) RTGS tanggal 28/01/2015 sejumlah Rp.1.000.000.000,-
1129.	(Satu Miliar Rupiah) dari Sdr. RUDYANTO kepada Rekening KPK qq Penampungan Sementara Uang S. Dengan Nomor rekening: 037801000168306.
1130.	Asli 3 (tiga) lembar Rekening koran giro Panin Bank nomor 3405004146 user id : TEG7PUTRIY periode tanggal 16.01.13 s/d 3.02.15 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri Jl. Palangkaraya Rt 04 Rw 01 Kel. Pesurungan Lor Kec Margadana Tegal.
1131.	Asli 1 (satu) lembar Rekening koran giro PT Bank Rakyat Indonesia nomor : 0000010101000915-30-0 periode tanggal 17/02/14 – 3/02/15 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri Jl. Palangkaraya Rt 04 Rw 01 Kel. Pesurungan Lor Kec Margadana Tegal.
1132.	Copy 2 (dua) lembar buku rekening PT Bank Syariah mandiri nomor : 7067199027 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 20/12/2013 s/d 30/05/2014.
1133.	Copy 6 (enam) lembar buku rekening BNI nomor : 0290845569 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 18/03/13 s/d 31/10/14.
1134.	Copy 1 (satu) bundel buku rekening PT Bank Mandiri nomor : 139-00-1197759-6 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 28/02/14 s/d 31/12/14.
1135.	Copy 2 (dua) lembar buku rekening PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah nomor : 7413002805 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 16/09/14 s/d 18/11/14.
1136.	Copy 4 (empat) lembar buku rekening Bank PT Tabungan Negara nomor : 00153-01-50-015151-4 atas nama PT Tridaya Pratama Mandiri beserta mutasi rekening periode 19/12/2013 s/d 03/10/2014.
1137.	1 (satu) lembar struk bukti Permohonan Pengiriman Uang Bank Central Asia (BCA) RTGS tanggal 09/02/2015 sejumlah
1138.	Rp.10.725.835.000,- (Sepuluh Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Sdr. RUDYANTO kepada Rekening KPK qq Penampungan Sementara Uang S. BRI Rasuna Said Jakarta, dengan Nomor rekening: 037801000168306.
1139.	Asli Sertifikat HGB NO. 16 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA

Halaman 125 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



	MANDIRI. Luas: 75 m2.
1140.	Asli Sertifikat HGB NO. 17 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 74 m2.
1141.	Asli Sertifikat HGB NO. 29 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.
1142.	Asli Sertifikat HGB NO. 30 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 79 m2.
1143.	Asli Sertifikat HGB NO. 33 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
1144.	Asli Sertifikat HGB NO. 34 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1145.	Asli Sertifikat HGB NO. 42 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1146.	Asli Sertifikat HGB NO. 43 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1147.	Asli Sertifikat HGB NO. 44 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1148.	Asli Sertifikat HGB NO. 45 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1149.	Asli Sertifikat HGB NO. 55 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
1150.	Asli Sertifikat HGB NO. 57 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
1151.	Asli Sertifikat HGB NO. 61 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1152.	Asli Sertifikat HGB NO. 62 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1153.	Asli Sertifikat HGB NO. 64 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 72 m2.
1154.	Asli Sertifikat HGB NO. 65 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 75 m2.
1155.	Asli Sertifikat HGB NO. 68 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 77 m2.
1156.	Asli Sertifikat HGB NO. 71 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 286 m2.
1157.	Asli Sertifikat HGB NO. 83 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 92 m2.
1158.	Asli Sertifikat HGB NO. 84 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 87 m2.
1159.	Asli Sertifikat HGB NO. 85 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1160.	Asli Sertifikat HGB NO. 86 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1161.	Asli Sertifikat HGB NO. 87 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 78 m2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1162.	Asli Sertifikat HGB NO. 88 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 85 m2.
1163.	Asli Sertifikat HGB NO. 89 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 84 m2.
1164.	Asli Sertifikat HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2.
1165.	Asli Sertifikat HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1166.	Asli Sertifikat HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1167.	Asli Sertifikat HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2.
1168.	Asli Sertifikat HGB NO. 103 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 80 m2.
1169.	Asli Sertifikat HGB NO. 109 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 166 m2.
1170.	Asli Sertifikat HGB NO. 113 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 135 m2.
1171.	Asli Sertifikat HGB NO. 117 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1172.	Asli Sertifikat HGB NO. 120 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1173.	Asli Sertifikat HGB NO. 121 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1174.	Asli Sertifikat HGB NO. 122 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1175.	Asli Sertifikat HGB NO. 123 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1176.	Asli Sertifikat HGB NO. 124 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1177.	Asli Sertifikat HGB NO. 125 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1178.	Asli Sertifikat HGB NO. 126 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1179.	Asli Sertifikat HGB NO. 127 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1180.	Asli Sertifikat HGB NO. 128 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1181.	Asli Sertifikat HGB NO. 129 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1182.	Asli Sertifikat HGB NO. 130 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1183.	Asli Sertifikat HGB NO. 131 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1184.	Asli Sertifikat HGB NO. 132 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA

Halaman 127 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI. Luas: 108 m2.
1185.	Asli Sertifikat HGB NO. 133 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1186.	Asli Sertifikat HGB NO. 134 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1187.	Asli Sertifikat HGB NO. 135 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1188.	Asli Sertifikat HGB NO. 136 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1189.	Asli Sertifikat HGB NO. 137 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 95 m2.
1190.	Asli Sertifikat HGB NO. 138 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1191.	Asli Sertifikat HGB NO. 139 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1192.	Asli Sertifikat HGB NO. 140 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 81 m2.
1193.	Asli Sertifikat HGB NO. 141 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1194.	Asli Sertifikat HGB NO. 142 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1195.	Asli Sertifikat HGB NO. 145 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1196.	Asli Sertifikat HGB NO. 146 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1197.	Asli Sertifikat HGB NO. 149 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1198.	Asli Sertifikat HGB NO. 150 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1199.	Asli Sertifikat HGB NO. 151 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1200.	Asli Sertifikat HGB NO. 152 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1201.	Asli Sertifikat HGB NO. 153 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1202.	Asli Sertifikat HGB NO. 154 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1203.	Asli Sertifikat HGB NO. 155 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1204.	Asli Sertifikat HGB NO. 156 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1205.	Asli Sertifikat HGB NO. 157 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1206.	Asli Sertifikat HGB NO. 158 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.

Halaman 128 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1207.	Asli Sertifikat HGB NO. 159 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1208.	Asli Sertifikat HGB NO. 160 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1209.	Asli Sertifikat HGB NO. 161 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 185 m2.
1210.	Asli Sertifikat HGB NO. 164 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1211.	Asli Sertifikat HGB NO. 165 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1212.	Asli Sertifikat HGB NO. 166 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1213.	Asli Sertifikat HGB NO. 167 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1214.	Asli Sertifikat HGB NO. 168 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1215.	Asli Sertifikat HGB NO. 169 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 155 m2.
1216.	Asli Sertifikat HGB NO. 170 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1217.	Asli Sertifikat HGB NO. 171 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 140 m2.
1218.	Asli Sertifikat HGB NO. 172 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 160 m2.
1219.	Asli Sertifikat HGB NO. 173 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1220.	Asli Sertifikat HGB NO. 174 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1221.	Asli Sertifikat HGB NO. 175 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1222.	Asli Sertifikat HGB NO. 176 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 108 m2.
1223.	Asli Sertifikat HGB NO. 177 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1224.	Asli Sertifikat HGB NO. 178 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1225.	Asli Sertifikat HGB NO. 179 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1226.	Asli Sertifikat HGB NO. 180 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1227.	Asli Sertifikat HGB NO. 181 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 158 m2.
1228.	Asli Sertifikat HGB NO. 182 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 165 m2.
1229.	Asli Sertifikat HGB NO. 183 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA



	MANDIRI. Luas: 112 m2.
1230.	Asli Sertifikat HGB NO. 184 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1231.	Asli Sertifikat HGB NO. 185 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1232.	Asli Sertifikat HGB NO. 186 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1233.	Asli Sertifikat HGB NO. 187 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 173 m2.
1234.	Asli Sertifikat HGB NO. 188 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1235.	Asli Sertifikat HGB NO. 189 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 100 m2.
1236.	Asli Sertifikat HGB NO. 191 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 209 m2.
1237.	Asli Sertifikat HGB NO. 192 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 149 m2.
1238.	Asli Sertifikat HGB NO. 193 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 197 m2.
1239.	Asli Sertifikat HGB NO. 195 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1240.	Asli Sertifikat HGB NO. 196 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1241.	Asli Sertifikat HGB NO. 198 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1242.	Asli Sertifikat HGB NO. 199 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1243.	Asli Sertifikat HGB NO. 200 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1244.	Asli Sertifikat HGB NO. 201 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1245.	Asli Sertifikat HGB NO. 203 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1246.	Asli Sertifikat HGB NO. 204 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1247.	Asli Sertifikat HGB NO. 205 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1248.	Asli Sertifikat HGB NO. 206 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1249.	Asli Sertifikat HGB NO. 207 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1250.	Asli Sertifikat HGB NO. 208 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1251.	Asli Sertifikat HGB NO. 209 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.



1252.	Asli Sertifikat HGB NO. 211 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1253.	Asli Sertifikat HGB NO. 212 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1254.	Asli Sertifikat HGB NO. 213 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 128 m2.
1255.	Asli Sertifikat HGB NO. 214 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1256.	Asli Sertifikat HGB NO. 215 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1257.	Asli Sertifikat HGB NO. 216 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1258.	Asli Sertifikat HGB NO. 217 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1259.	Asli Sertifikat HGB NO. 218 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1260.	Asli Sertifikat HGB NO. 219 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 129 m2.
1261.	Asli Sertifikat HGB NO. 220 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 109 m2.
1262.	Asli Sertifikat HGB NO. 222 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1263.	Asli Sertifikat HGB NO. 223 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1264.	Asli Sertifikat HGB NO. 224 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1265.	Asli Sertifikat HGB NO. 225 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1266.	Asli Sertifikat HGB NO. 226 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1267.	Asli Sertifikat HGB NO. 227 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 112 m2.
1268.	Asli Sertifikat HGB NO. 228 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 126 m2.
1269.	Asli Sertifikat HGB NO. 229 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1270.	Asli Sertifikat HGB NO. 230 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1271.	Asli Sertifikat HGB NO. 231 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 117 m2.
1272.	Asli Sertifikat HGB NO. 232 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 114 m2.
1273.	Asli Sertifikat HGB NO. 233 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 125 m2.
1274.	Asli Sertifikat HGB NO. 234 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANDIRI. Luas: 121 m2.
1275.	Asli Sertifikat HGB NO. 235 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1276.	Asli Sertifikat HGB NO. 236 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1277.	Asli Sertifikat HGB NO. 237 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 127 m2.
1278.	Asli Sertifikat HGB NO. 240 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1279.	Asli Sertifikat HGB NO. 241 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1280.	Asli Sertifikat HGB NO. 242 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1281.	Asli Sertifikat HGB NO. 243 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1282.	Asli Sertifikat HGB NO. 244 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1283.	Asli Sertifikat HGB NO. 245 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1284.	Asli Sertifikat HGB NO. 246 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1285.	Asli Sertifikat HGB NO. 247 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1286.	Asli Sertifikat HGB NO. 248 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 150 m2.
1287.	Asli Sertifikat HGB NO. 249 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 120 m2.
1288.	Asli Sertifikat HGB NO. 250 Keturen, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 98 m2.
1289.	Asli Sertifikat HGB NO. 630 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.270 m2.
1290.	Asli Sertifikat HGB NO. 631 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.275 m2.
1291.	Asli Sertifikat HGB NO. 632 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.178 m2.
1292.	Asli Sertifikat HGB NO. 633 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.858 m2.
1293.	Asli Sertifikat HGB NO. 634 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 701 m2.
1294.	Asli Sertifikat HGB NO. 635 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 2.497 m2.
1295.	Asli Sertifikat HGB NO. 636 Pekauman, a.n. : PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 1.917 m2.

Dipergunakan dalam perkara Syaeful Jamil ;

Halaman 132 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Agustus 2015 telah menjatuhkan putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan /atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap Terpidana IKMAL JAYA tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan agar barang bukti No. 580 berupa uang tunai sebesar total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp. 100.000,- dan No. 581 berupa uang tunai sebesar total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp. 100.000,- dan 200 lembar pecahan uang Rp. 50.000,- dirampas untuk Negara, barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp. 10.725.835.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK yang dirampas untuk Negara adalah sebesar Rp. 10.607.150.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada Saksi Rudyanto sebesar Rp. 1.118.685.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan barang bukti berupa dokumen dengan nomor barang bukti 1 sampai dengan 579, nomor 582 sampai dengan 1128, nomor 1130 sampai dengan 1137, dan nomor 1139 sampai dengan 1295, tetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara Syaeful Jamil;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 133 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;
5. Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2891/Pid.01.01/VIII/2015 kepada Terdakwa ;
6. Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2892/Pid.01.01/VIII/2015 kepada Jaksa KPK ;
7. Memori Banding Penuntut Umum pada KPK tertanggal 3 September 2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2015 dan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 ;

Halaman 134 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memori Banding Penasehat Hukum tertanggal 11 September 2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK ada hal yang tidak sependapat dengan amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menjadi dasar pertimbangan banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan besarnya harga tanah per meter persegi di daerah Kaligangsa (Bokong Semar) sebagai dasar penghitungan besarnya kerugian negara dan berdampak pada uang yang seharusnya dikembalikan oleh Rudyanto kepada negara sebesar Rp. 11.725.835.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.949.150.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang seharusnya dikembalikan oleh Syaiful Jamil sebesar Rp. 23.464.841.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.298.350.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Majelis Hakim telah keliru dalam amar putusannya mengenai pidana tambahan berupa tidak dicabut hak Terdakwa Ikmal Jaya untuk dipilih dalam jabatan publik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya permohonan banding ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 135 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan / penyidikan dan penuntutan atas perkara a quo yang sudah dihentikan penyelidikannya oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenang menentukan kerugian negara;
3. Pemohon Banding tidak terbukti menerima uang dari pihak swasta;
4. Tidak ada yang salah dengan kepemilikan tanah CV. Tri Daya Pratama di daerah Bokong Semarang;
5. Tanah di daerah Bokong Semarang yang telah dibeli oleh CV. Tri Daya Pratama adalah dengan harga wajar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
6. CV. Tri Daya Pratama didirikan tahun 2001 dan tidak ada hubungan dengan ruislag tanah di daerah Bokong Semarang;
7. Pelaksanaan tukar guling / ruislag tanah untuk kepentingan umum / TPA sampah tidak menyalahi aturan dan tidak ada korupsi Kolusi Nepotisme yang merugikan kepentingan umum;
8. Harga tanah yang telah ditentukan berdasarkan penilaian Appraisal SIH Wiryadi & Rekan adalah sesuai dengan harga senyatanya yang terjadi di masyarakat;
9. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;
10. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti;
11. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti;
12. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum KPK dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sekaligus kecuali atas alasan-alasan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SMG, tanggal 11 Agustus 2015, memori banding baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai pertimbangan uang pengganti dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui telah terjadi ruislag atau tukar guling antara tanah milik Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta, yaitu tanah milik Pemerintah Kota Tegal yang terletak di Kelurahan Kraton diruislag dengan tanah pengganti milik PT. Ciputra Optima Mitra, dan tanah milik Pemerintah Kota Tegal di Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Keturen dengan tanah pengganti milik CV. Tri Daya Pratama ;

Menimbang, bahwa proses ruislag tersebut ternyata menyalahi aturan sebab meskipun Terdakwa menunjuk Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana SK No. 590/119/2011 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Pemindahtanganan Tanah Milik Pemerintah Kota Tegal, dan terungkap di dalam persidangan bahwa Tim Pengarah dan Tim Teknis tersebut ternyata tidak difungsikan sebagaimanamestinya tim penilai internal, akan tetapi Terdakwa justru memerintahkan pihak swasta selaku

Halaman 137 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon ruislag supaya mencari appraisal independen untuk melakukan penilaian atas keseluruhan obyek tanah yang dilakukan ruislag tersebut yang kemudian setelah dihitung oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng ternyata ruislag yang terjadi dengan mendasarkan hasil perhitungan appraisal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara karena perhitungan nilai harga tanah yang ditentukan oleh Apraisal Sih Wirjadi tidak didasarkan pada sumber data yang benar sehingga harga yang ditentukan pun menjadi tidak benar, yaitu terdapat pembesaran/pengelembungan nilai harga tanah pengganti dari pihak swasta (mark up harga), dan diturunkannya nilai harga tanah milik/aset Pemerintah Kota Tegal, sehingga menguntungkan pihak swasta namun sebaliknya merugikan negara dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menunjuk Tim penilai Internal berdasarkan perhitungan dari Ahli Iswahyudi, SE.Ak.CfrA, Auditor dari BPKP Perwakilan Jateng, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ruislag tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara seluruhnya sebesar Rp. 35.188.816.000,- (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam bels ribu rupiah), dengan perincian sebesar Rp. 23.464.841.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dalam pelaksanaan ruislag dengan CV. Tri Daya Pratama, dan sebesar Rp. 11.725.835.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam pelaksanaan ruislag dengan PT. Ciputra Optima Mitra ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses ruislag, Saksi Rudyanto yang berkeinginan melakukan investasi perumahan di Kota Tegal telah menemui Terdakwa Ikmal Jaya sebagai Walikota Tegal dan menyampaikan keinginannya tersebut, di mana pada pertemuan yang pertama pada bulan Mei 2011 itu Saksi Rudyanto telah memberikan uang kepada Terdakwa Ikmal Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai perkenalan sekaligus untuk melancarkan keinginannya, yang kemudian pada kesempatan pertemuan yang lain, yaitu saat setelah Saksi Rudyanto membeli tanah di Dobong, kembali telah memberi uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ikmal Jaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang ketiga pada saat akan dilakukan rapat dengan Tim Teknis dan Tim Pengarah ruislag, Saksi Rudyanto kembali telah memberikan uang kepada Terdakwa Ikmal Jaya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga seluruhnya uang yang diberikan oleh Rudyanto kepada terdakwa Ikmal Jaya adalah berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut bukan termasuk kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan audit BPKP Perwakilan Jateng, bahwa uang tersebut diperoleh atas pemberian tidak sah (suap) yang dilakukan oleh saksi Rudyanto kepada Terdakwa selaku Walikota Tegal ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak mengadili perbuatan suap yang dilakukan oleh saksi Rudyanto kepada Terdakwa Ikmal Jaya maupun kepada pihak-pihak lain yang turut menikmati pemberian (suap) dari saksi Rudyanto, akan tetapi fakta adanya penerimaan uang sejumlah Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa telah terungkap dipersidangan ini. Bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian keuangan negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas untuk menjadi milik negara, sehingga walaupun tidak dilakukan penyitaan pada saat penyidikan maupun perampasan pada saat penuntutan terhadap harta hasil korupsi (suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan sebagai pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, karena dengan pemberian uang secara tidak sah (suap) sejumlah Rp. 350.000.000,- oleh Rudyanto tersebut kepada Terdakwa Ikmal Jaya dengan tujuan untuk memperlancar proses terjadinya tukar guling yang pada akhirnya berakibat merugikan keuangan Negara ;

Halaman 139 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti Terdakwa Ikmal Jaya telah menerima pemberian tidak sah berupa uang (suap) yang berkaitan dengan proses terjadinya tukar guling (ruislag) dari Saksi Rudyanto yang seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian kepada Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang No, 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menetapkan agar barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp.10.725.835.000,- (Sepuluh Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK, yang dirampas untuk Negara adalah sebesar Rp.10.607.150.000,- (sepuluh milyar enam ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan dikembalikan kepada Saksi Rudyanto sebesar Rp.1.118.685.000,- (satu milyar seratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)", (salinan putusan no. 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG hal. 315) ;

Menimbang bahwa memori Banding Penuntut Umum KPK yang menyatakan: "Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan besarnya harga tanah per meter persegi di daerah Kaligangsa (Bokong Semar) sebagai dasar penghitungan besarnya kerugian negara dan berdampak pada uang yang seharusnya dikembalikan oleh Rudyanto kepada negara sebesar Rp. 11.725.835.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.949.150.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang seharusnya dikembalikan oleh Syaiful Jamil sebesar Rp. 23.464.841.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 21.298.350.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" ;

Halaman 140 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maupun dengan memori banding Penuntut umum KPK tersebut dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terjadinya tukar guling atau ruislag tanah antara Pemerintah Kota Tegal dengan pihak swasta, dalam hal ini dengan PT. Ciputra Optima Mitra dan dengan CV. Tri Daya Pratama adalah tidak hanya terjadi karena peran Terdakwa Ikmal Jaya dalam kapasitasnya sebagai Walikota Tegal, namun juga melibatkan orang-orang lain selain Terdakwa, yaitu diantaranya Saksi Syaeful Jamil dan Saksi Rudyanto sebagai pihak swasta yang melalui perusahaannya masing-masing telah ditetapkan sebagai pihak yang melakukan ruislag dengan tanah aset Pemerintah Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari adanya peran dan pengaruh dari saksi Rudyanto atas tindakan pemberian-pemberian Saksi Rudyanto baik kepada Terdakwa Ikmal Jaya maupun kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan pemberian-pemberian Saksi Rudyanto tersebut mengawali dan mengiringi proses ruislag tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian negara, serta adanya aliran keuntungan kepada pihak swasta / korporasi akibat tindak pidana korupsi ini ;

Menimbang, bahwa karena keterlibatan atau perannya dalam pelaksanaan ruislag tersebut, Saksi Syaeful Jamil juga telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*, selanjutnya menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dengan Terdakwa Ikmal Jaya, dan disidangkan dengan berkas perkara yang terpisah atau secara splitzing ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa Ikmal Jaya selaku Walikota Tegal dengan Saksi Syaeful Jamil, dan Saksi Rudyanto sejak awal memang telah ada opzet atau kehendak bersama untuk melakukan perbuatan dengan tujuan tertentu dengan melakukan perannya masing-masing dan dengan

Halaman 141 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melibatkan pihak lain untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memperoleh keuntungan atas terjadinya ruislag tersebut, sehingga oleh karenanya maka dalam perkara a quo, Terdakwa Ikmal Jaya berperan sebagai orang yang “ Turut Serta Melakukan “ ;

Menimbang, bahwa meskipun peran dan keterlibatan Rudyanto dalam perkara ini serta keuntungan yang diperoleh atas peristiwa ruislag tersebut, Penuntut Umum tidak turut mendakwa Rudyanto namun dalam tuntutan Penuntut Umum KPK dan Amar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama serta dalam memori banding Penuntut Umum KPK ada disebutkan mengenai besaran Uang pengganti yang telah dititipkan kepada KPK terdapat selisih (kelebihan) yang harus dikembalikan kepada Saksi Rudyanto ;

Menimbang, bahwa, Rudyanto adalah juga Subyek Hukum, seandainya terhadap Rudyanto harus diperhitungkan (diadili) mengenai besaran Uang pengganti yang telah dititipkan kepada KPK tersebut dan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Penuntut Umum KPK terdapat selisih (kelebihan) yang harus dikembalikan kepada Saksi Rudyanto maka Saksi Rudyanto dan atau korporasi PT Ciputra Optima Mitra karena merupakan Subyek Hukum harus turut didakwakan ;

Bahwa, oleh karena *in casu* perkara ini baik Saksi Rudyanto maupun korporasi PT Ciputra Optima Mitra tidak masuk dalam dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat diperhitungkan (diadili) mengenai besaran Uang pengganti yang telah dititipkan kepada KPK tersebut dan yang menurut Penuntut Umum KPK maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat selisih (kelebihan) yang harus dikembalikan kepada Saksi Rudyanto ;

Bahwa, selain itu uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan, maka pidana tambahan ini harus selalu mengikuti pidana pokok, yaitu kepada siapa pidana pokok itu dikenakan ;

Bahwa, adalah tidak wajar atau melanggar hukum apabila pidana pokoknya dikenakan pada subyek hukum yang lain dan pidana tambahan dikenakan pada subyek hukum yang lain atau dalam perkara ini subyek hukum yang lain tersebut tidak didakwakan akan tetapi Penuntut Umum KPK dan



Majelis Hakim memperhitungkan kelebihan pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus ini dan menyatakan mengembalikan atas kelebihan tersebut kepada saksi Rudyanto tanpa mengadili yang bersangkutan, sebagaimana perhitungan adanya kelebihan pengembalian kerugian negara atas aset CV Tri Daya Pratama milik Saiful Jamil yang telah disita, maka perhitungannya dilakukan oleh Majelis Hakim perkara atas nama Terdakwa saiful Jamil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini dapat dijadikan pintu pembuka jalan bagi Penuntut Umum KPK untuk menuntaskan pengungkapan tindak pidana korupsi (suap) terkait proses ruislag tanah milik Pemerintah Kota Tegal sekaligus Penuntut Umum KPK dapat memperhitungkan kelebihan pengembalian kerugian keuangan negara kepada Saksi Rudyanto dengan cara mengajukan Saksi Rudyanto dan atau korporasi yaitu PT Ciputra Optima Mandiri sebagai pihak (terdakwa) dalam perkara lain (kasus suap) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa kerugian Negara dalam kasus ini sangat signifikan yaitu berkisar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar Rupiah) lebih ;

Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya sebagai pejabat negara (Walikota Tegal) terbukti menerima pemberian dari pihak swasta (saksi Rudyanto) dan melakukan praktek KKN yang melibatkan saksi Rokhayah (ibu kandung Terdakwa) ;

Bahwa Terdakwa Ikmal Jaya tidak menunjuk Tim penilai tetapi justru menyerahkan kepada penilai dari pihak swasta ;

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, maka hukuman pidana yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan yang merugikan keuangan negara dari kesalahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasa kurang adil, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini haruslah ditambah sehingga dipandang layak dan adil, yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum KPK yang mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam amar putusannya mengenai pidana tambahan berupa tidak dicabut hak Terdakwa Ikmal Jaya untuk dipilih dalam jabatan publik, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga permohonan Penuntut Umum KPK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, selanjutnya bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum oleh Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambilalih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IKMAL JAYA berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan rutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IKMAL JAYA dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa IKMAL JAYA telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus



dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa IKMAL JAYA yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Mengingat, akan pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 55/PID.SUS-TPK/2015/PN.SMG tanggal 11 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa IKMAL JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKMAL JAYA oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
 3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jika

Halaman 145 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.



dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum tetap Terpidana **IKMAL JAYA** tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun ;

5. Menetapkan agar barang bukti :

- a. No. 580 berupa uang tunai sebesar total Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 750 lembar dalam pecahan uang Rp.100.000,- dan
- b. No. 581 berupa uang tunai sebesar total Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 lembar dalam pecahan uang Rp.100.000,- dan 200 lembar pecahan uang Rp. 50.000,-

dirampas untuk Negara ;

- c. barang bukti No. 1129 berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan
- d. barang bukti No. 1138 berupa uang sejumlah Rp.10.725.835.000,- (Sepuluh Miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang telah dititipkan kepada rekening KPK ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- e. barang bukti berupa dokumen dengan nomor barang bukti 1 sampai dengan 579,
 - f. nomor 582 sampai dengan 1128,
 - g. nomor 1130 sampai dengan 1137, dan
 - h. nomor 1139 sampai dengan 1295,
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saiful Jamil ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **DERMAWAN S. DJAMIAN, SH., MH., CN**, dan **TIMBUL PRIYADI, SH., MH**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **28 OKTOBER 2015** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **RUSMAWARTI** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

DERMAWAN S. DJAMIAN,
SH.MH.CN.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

TTD.

TIMBUL PRIYADI, SH.MH.

Panitera Pengganti

TTD.

RUSMAWARTI

Halaman 147 putusan No : 21/Pid.Sus-TPK/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)